

**“INDIKATOR PELANGGARAN KARYA ARSITEKTUR DAN
KORELASINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA”**



TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Via Media, SH., M.Hum

B4B006247

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

TESIS

**INDIKATOR PELANGGARAN KARYA ARSITEKTUR DAN
KOLERASINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA”**

Disusun oleh :

Via Media, SH., M.Hum

B4B006247

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji

Pada tanggal : 15 Juli 2008

dan Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Pembimbing

Ketua

Program

Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

Mulyadi, S.H., M.S

NIP : 131 631 876

NIP : 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan ini dan dalam daftar pustaka.

Semarang, Juli 2008

Via Media, SH., M.Hum

*Daripada hidup seratus tahun, tapi malas dan
tidak bersemangat,
Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari orang
yang berjuang dengan penuh semangat
(Dhammapada, bab VIII : 112)*

*Sebatang anak tangga bukanlah sebagai tempat
istirahat sebelah kaki sipemanjat,
Tetapi sekedar tempat berpijak sejenak,
Cukup untuk meletakkan kaki sebelah pata tempat
yang lebih tinggi
(Kardinal Jhon Henry Newman)*

Kupersembahkan Tesis ini untuk yang terkasih alm. Papa dan mama.
Cici, Cihu Kiki, adik-adikku, dan Renal keponakan tersayang

ABSTRAK

Arsitektur adalah salah satu ciptaan yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, Perlindungan Hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta, dalam Pasal 12 ayat 1 huruf g yaitu Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup arsitektur. Akan tetapi Undang-Undang Hak Cipta, belum mengatur secara rinci apa yg menjadi pelanggaran karya cipta arsitektur, apa indikator pelanggaran karya arsitektur, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta arsitektur, maka didalam penulisan hukum ini dilakukan penelitian yang menjadi indikator pelanggaran terhadap karya arsitektur dan bagaimana perlindungan hukum terhadap karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para arsitek yang pernah melakukan penciptaan atas suatu karya cipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta lebih mengatur bentuk-bentuk pelanggaran untuk karya cipta secara umum, tetapi Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur bentuk pelanggaran karya arsitektur, indikator pelanggaran karya arsitektur, dan apa yang menjadi prinsip keaslian dalam karya arsitektur. Selain itu adanya perbedaan antara yang diatur dalam Undang-Undang dan pelaksanaannya dalam praktek, dimana dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang Hak Moral yang dimiliki pencipta yaitu dilarang merubah ciptaan kecuali seizin penciptanya, sedangkan dalam prakteknya, perubahan yang dilakukan oleh pengguna jasa untuk ciptaan karya arsitektur, tidak diperlukan izin dari penciptanya. Selain itu juga hasil penelitian menunjukkan bahwa para arsitek kurang memahami prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, belum cukup memadai tentang perlindungan hukum karya cipta arsitektur, sehingga dapat memberikan banyak pelanggaran terhadap karya arsitektur. Undang-Undang Hak Cipta belum menyentuh nilai-nilai yang ada pada karya cipta arsitektur, sehingga dapat memberikan peluang perbedaan antara undang-undang dan pelaksanaannya di lapangan.

Rekomendasi untuk penelitian ini adalah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak cipta karya arsitektur, maka diperlukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur pelaksanaan hak cipta karya arsitektur dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dari arsitektur itu sendiri. Selain itu mengingat banyak yang tidak mengerti pengaturan tentang Hak Cipta, dikalangan para arsitek, maka perlu disosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta tersebut, pada para arsitek di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Cipta, Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur

ABSTRACT

Architecture is one of many creations protected by Copyrights Law. That lawful protection is regulated in the Act No. 19 Year 2002 concerning Copyrights, in Article 12 verse 1 letter g, which is, the protected creations are the creations in the fields of science, arts, and literature, covering architecture. However, the Copyrights Law has not regulated in details what can be included in architectural work violations, what are the indicators of architectural work violations, and how the lawful protection for architectural works is. Therefore, in this lawful composition, a research becoming the indicators of architectural work violations is conducted and how the lawful protection for architectural works based on the Act No. 19 Year 2002 concerning Copyrights is executed.

The method of approach used in this research is the juridical-empirical approaching method. A juridical-empirical research is a lawful research concerning the implementation of normative law terms in an *in action* manner in every particular lawful events occurring in the society. A juridical-empirical research is a field research (a research of primary data), which is a research observing lawful regulations, which is then combined with data and behavior living in the society. The primary data/material in this research are obtained directly from the informants through a field research, which are the architects who have ever performed creations of particular creations.

The research results show that the Copyrights Law regulates more the forms of violations of works in general; however, it does not regulate the forms of architectural work violations, indicators of architectural work violations, and what becomes the principle of originality in architectural works. Moreover, the existence of differences between the matters regulated in the Law and the execution in the practices, where the Copyrights Law concerning Moral Rights owned by the creators, which is, it is prohibited to modify any creation unless it is with permission from its creator. Whereas in its practice, the modifications conducted by service users of architectural works do not require any permission from the creators. Also, the research results show that the architects less comprehend the principles regulated in the Copyrights Law.

The conclusions of this research are, the Act No. 19 Year 2002 concerning Copyrights has not accommodate the lawful protection for architectural works appropriately, thus, it is still possible for many architectural work violations. The Copyrights Law has not touched the values existing in the architectural works, thus, it may give possibility of differences between the law and its execution in reality.

The recommendation of this research is that, there is a necessity to conduct a perfecting of terms regulating matters of architectural work copyrights; therefore, a rule of conduct of the Copyrights Law regulating the execution of architectural work copyrights by paying attention to the values existing in the architectural works themselves. Besides that, considering that there are many architects who do not understand the regulation of Copyrights, therefore, the Copyrights Law needs to be socialized to all Indonesian architects.

Keywords: copyrights, indicators of architectural work violations

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga kepada, SaTuhan Yang Maha Esa, berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan Judul :

“INDIKATOR PELANGGARAN KARYA ARSITEKTUR DAN KORELASINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat formal untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Kenotariaran.

Seandainya ada kata-kata yang lebih tinggi dari pada ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, maka itulah yang hendak penulis sampaikan kepada semua orang yang mempunyai andil dalam proses sudi dan pembuatan tesis ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan seluruh rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih **Dr. Budi Santoso, SH., M.S.** Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan masukan, saran, serta pengarahan yang sangat berguna kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Dengan seluruh rasa hormat, penghargaan dan cinta yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Alm. Papa Tan Tjong Tjoan dan mama Oey Moy Lan atas doa, bimbingan dan dorongan, perhatian, kasih sayang, kesabaran, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menjalani studi yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo, Med, Sp. AND, sebagai Rektor Universitas Dipenogoro.
2. Mulyadi, S.H., M.S., sebagai Ketua Program Pascasarjana Magsiter Kenotariatan, Universitas Dipenogoro.
3. Yunanto, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris I, Program Pascasarjana Magsiter Kenotariatan, Universitas Dipenogoro.
4. Budi Ispriyaso, SH., M.Hum., sebagai sekretaris II, Program Pascasarjana Magsiter Kenotariatan, Universitas Dipenogoro.
5. Segenap staf pengajar yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani studi di Program Pascasarjana Magsiter Kenotariatan, Universitas Dipenogoro.
6. Pimpinan dan staf administrasi, Program Pascasarjana Magsiter Kenotariatan, Universitas Dipenogoro.
7. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., MH., CN., yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan. Terima kasih, Mami telah membentukku sesuai dengan kemapuanku.
8. Prof. Eko Budiharjo, IAI, sebagai Dosen Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur, Universitas Diponegoro, yang telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk

membimbing penulis dan memberikan banyak informasi dalam penyusunan tesis.

9. Ir. Widya Wijayanti, MPH., M.URP., IAI, sebagai Konsultan arsitektur dan Mantan ketua Ikatan Arsitek Indonesia, Semarang (IAI Semarang), yang telah sangat membantu dalam penyusunan tesis ini.
10. Dipl.-Ing Harisanto, IAI, sebagai Dewan Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia, yang telah banyak memberikan informasi dan masukan yang sangat berguna bagi penulis, tidak hanya dalam bidang arsitektur, tapi dalam berbagai bidang.
11. Dr. Ir. Rumiati Tobing, M.T. IAI, sebagai Dosen Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur, Universitas Katolik Parahyangan, yang telah kembali bersedia untuk kedua kalinya membantu penulis dalam penyusunan tesis di bidang arsitektur.
12. Ir. Budi Sukada, M.T. IAI, sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Nasional (IAI Nasional), yang telah meluangkan banyak waktu untuk penulis dan telah memberikan banyak masukan yang sangat berguna untuk penyusunan tesis ini.
13. Ir. Soetomo, MT, IAI, sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, Semarang (IAI Semarang), yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi tentang karya arsitektur.

14. Ignatius Hartono B, S.T., M.T. IAI, sebagai Direktur Tiga Reka Persada, *Architecture-Interior-Landscape*. Yang telah bersedia kembali membantu dan member izin untuk penelitian tetang arsitektur dikantornya.
15. *Special thanks to* dr, Nanky Prabowo, yang sudah sangat memperhatikan kesehatan dan obat-obatan selama studi di Semarang. Terima kasih untuk semua perhatian dan persahabatan selama ini.
16. Ratna Agung Sukmawati, SH., M.Kn, terima kasih, telah memperhatikanku dari awal masuk kuliah hingga sekarang.
17. Yudhistiro Tri Prakoso, SH.M.Kn, terima kasih atas diskusinya selama pembuatan tesis ini.
18. Enggar, Pieter, Umbu, Edy, terima kasih untuk kebersamaan dan persahabatan selama ini.
19. Pak Edy, Pak Gatut, Dewi, yang sudah bersedia menemani sidang tesis
20. Agung Widodo, SE, yang dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis.
21. Tante Shinta, Mas Ino, Om Esa, Om Win, Om Aji, Om Wibi, Mbak Diah, Yuni, Pepi ndut'z dan crew "Café Sedep Mantep", terima kasih untuk semuanya, kalian temen nongkrong dan temen gila-gilaan yang asik, semoga pertemanan yang telah ada sekarang tidak terhenti walau aku tidak diSemarang lagi.

22. *Special for* Nanda Oktazha, SE, terima kasih atas semangat, dukungan, dan seluruh perhatian, kasih sayang serta cintanya selama ini, *love u...*
23. Rekan-Rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, angkatan 2006, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masi jauh dari sempurna, baik materi, cara penyajian, penguasaan bahasa maupun analisisnya. Akhir kata penulis berharap semoga, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 15 Juli 2008

Via Media, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTO	iii

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Sitematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Gambaran Umum Tentang Arsitektur	12
1.1. Pengertian Arsitek dan Arsitektur	12
1.1.1. Arsitek	12
1.1.2. Arsitektur	13
1.2. Hak dan Kewajiban Arsitek	14
1.2.1. Kewajiban dan Tanggungjawab Arsitek	14
1.2.2. Hak dan Wewenang Arsitek	15
1.3. Proses Tahapan Perancangan Arsitektur	17
1.4. Kontrak Kerja Arsitek	24

1.5.	Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi	27
1.5.1.	Kaidah dan Tanggungjawab Arsitek	
	Berdasarkan Kode Etik Arsitek dan	
	Kaidah Tata Laku Profesi	27
1.5.2.	Pelanggaran Karya Arsitektur Menurut	
	Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi	29
2.	Hak Kekayaan Intelektual	30
2.1.	Istilah Hak Kekayaan Intelektual	30
2.2.	Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual	33
2.3.	Teori yang Relevan dengan Hak Kekayaan Intelektual	35
3.	Hak Cipta	38
3.1.	Hak Cipta Pada Umumnya	38
3.2.	Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan	41
3.3.	Perjanjian Internasional Mengenai Hak Cipta	42
3.4.	Sifat Dasar Hak Cipta	44
3.5.	Prinsip-Prinsip Hak Cipta	45
3.6.	Pemegang Hak Cipta	46
3.7.	Karya-karya yang Dilindungi hak Cipta	49
3.8.	Pembatasan Hak Cipta	51
3.9.	Hak Moral	53
3.10.	Hak Ekonomi	55
3.11.	Prinsip Keaslian	59
3.12.	Pendaftaran Hak Cipta	60
3.13.	Pengalihan Hak Cipta	62

	3.14. Pelanggaran Hak Cipta	62
BAB III	METODE PENELITIAN	
	1. Metode Pendekatan	65
	2. Lokasi Penelitian	66
	3. Populasi dan Sempel	66
	4. Jenis Data	69
	5. Teknik Pengumpulan Data	70
	6. Alat Pengumpulan Data	70
	7. Analisa Data	71
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	1. Indikator Pelanggaran Terhadap Karya Arsitektur	73
	1.1. Konsep dalam Arsitektur	73
	1.2. Pelanggaran Karya Arsitektur	78
	1.3. Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur	90
	1.4. Bagian Substansial Karya Arsitektur	91
	1.5. Keaslian dalam Karya Arsitektur	93
	2. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur	
	Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang	
	No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	95
	1.1. Pengaturan Arsitek Dalam Undang-Undang	

	Hak Cipta	95
1.2.	Hak Moral Dalam Karya Arsitektur	97
1.3.	Pengalihan Hak Cita	103
1.4.	Pendaftaran Hak Cipta	106
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
1.	Kesimpulan	109
2.	Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 1

Peran arsitek dalam proyek skala kecil	6
--	---

DIAGRAM 2

Peran arsitek dalam proyek skala besar	7
--	---

DIAGRAM 3	
Dua macam hak cipta : Hak Ekonomi dan Hak Moral	57
DIAGRAM 4	
Konsep, Ciptaan dan Hak Eksploitasi	78
DIAGRAM 5	
Hak-hak dan Kewajiban HaKI	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	
Bangunan arsitektur di Eropa dengan gaya gotik sebagai puncaknya	86

Gambar 2

Gaya arsitektur minimalis 87

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

2. Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Gaya (style) arsitektur diwakili oleh dua hal. Pertama yang paling kasat mata adalah arsitektur dalam pengertian *formalistik* (wujud) bentuk masa, teknik membangun, fungsi-fungsi yang diwadahi, dan kesan keseluruhan karya tersebut. Yang kedua, lebih sulit di kenali, adalah dalam pengertian pra-anggapan, interpretasi, dan wacana yang melatari kehadiran wujud arsitektur. Pada tataran ini, wujud “hanya“ merupakan hasil proses desain. Yang harus diapresiasi adalah bobot pemikiran, curahan emosi, maupun penyaluran kehendak dari arsitek. Beberapa karya yang dirancang dalam proses dan alur pemikiran yang kurang lebih serupa bisa menjadi pemicu kehadiran “gaya” tertentu.¹

Gaya-gaya arsitektur yang telah ada pada abad sebelumnya dapat menjadi inspirasi arsitek pada masa sekarang untuk menghasilkan karya-karya arsitektur yang mempunyai nilai seni dan keindahan. Gaya-gaya arsitektur terkenal didunia diantaranya adalah gaya Byzantium yang berkembang pada abad ke VI, gaya romanik berkembang pada abad X-XII, gaya gotik berkembang pada pertengahan abad XII-

¹ Sonny Sutanto, Makalah “*Gaya-Gaya Arsitektur*”, hlm 1, www.google.com, kategori, gaya-gaya arsitektur

XIV, dan gaya arsitektur yang sedang marak di Indonesia saat ini adalah gaya minimalis, selain gaya-gaya tersebut, Indonesia memiliki gaya-gaya arsitektur nusantara, yang antara lain adalah gaya tradisional Bali dan gaya tradisional Jawa.

Arsitek dalam merancang, mereka mempunyai ide gaya atau ciri khas masing-masing, dan untuk menghasilkan suatu karya seni arsitektur, mereka menggunakan pengetahuan serta menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya yang mungkin jumlahnya tidak sedikit, maka atas pengorbannya tersebut sudah sepantasnyalah mereka mendapat imbalan dan penghargaan yang tidak hanya dalam berbentuk uang, tetapi mereka diberikan pengakuan atas hasil karya ciptanya dengan cara diberi perlindungan dan kepastian hukum atas hasil karyanya. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap karya arsitektur, yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta, yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf g yaitu Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup arsitektur. Jadi karya arsitektur adalah salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan dilindungi selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Undang-Undang Hak cipta melindungi pada perwujudan dari ide. Ide yang belum di wujudkan tidak di lindungi oleh Undang-Undang ini. Hal ini dapat di temukan dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta huruf I umum, yaitu Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan

yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.² Jadi begitupun dengan para arsitek, karya arsitektur yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah ide yang sudah diwujudkan sehingga ide tersebut dapat dilihat.

Apabila di telusuri lebih jauh, perlindungan yang di berikan oleh Undang-Undang Hak Cipta, selain sebagai pencipta, pemegang hak cipta, dan jangka waktu perlindungan terhadap karya arsitektur, undang-undang ini mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melanggar hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta akan tetapi Undang-Undang ini tidak mengatur lebih rinci apa yang menjadi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap karya arsitektur. Menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta, yang di maksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta yaitu berupa mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan.

Salah satu contoh bentuk permasalahan yang terjadi dalam dunia arsitek yaitu seorang arsitek mengambil atau mengcopy rancangan hasil karya arsitek lain dan nama arsitek tersebut diganti dengan nama arsitek yang mengcopy karya tersebut. Permasalahan ini sering terjadi dikalangan para arsitek dan tidak pernah terselesaikan,

² Tim Lindsey, *et.al*, “*Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*”, Alumni, Bandung, 2002, cet 1, hlm 105

bahkan tidak pernah sampai ke pengadilan. Contoh lain, apabila ada dua bangunan yang mirip dari tampak depan tapi di kerjakan oleh arsitek yang berbeda, apakah ini dapat dikatakan menjiplak dan merupakan suatu pelanggaran terhadap karya arsitektur apabila tata letak ruang dalam bangunan tersebut berbeda?. Apa yang menjadi indikator bentuk pelanggaran terhadap karya arsitektur, Hal ini tidak diatur jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Peran arsitek dalam pembangunan mempunyai andil sangat penting, dengan menghasilkan karya-karya arsitektur yang indah, dan di tengah maraknya pembangunan-pembangunan tersebut, ada hasil karya arsitektur yang dibuat puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu yang masi berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah masyarakat, yaitu yaitu bangunan tua yang umurnya lebih dari 50 tahun yang di buat oleh arsitek-arsitek pada jaman dulu, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, bangunan-bangunan itu disebut benda cagar budaya dan dilindungi oleh negara. Ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yaitu bahwa bangunan-bangunan yang merupakan benda cagar budaya dikuasai oleh negara, selain itu juga diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yaitu Negara memegang hak Cipta atas Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Dari penjelasan di atas di kenal dua bentuk bangunan yaitu bangunan yang dilindungi oleh cagar budaya dan bangunan yang tidak dilindungi oleh undang-undang cagar budaya atau disebut bangunan modern, dan dalam tesis ini akan dibahas

mengenai perlindungan hukum terhadap karya arsitektur yang tidak dilindungi oleh undang-undang cagar budaya.

Arsitek dalam melaksanakan profesinya harus memiliki kompetensi arsitek profesional, yang mana kompetensi tersebut di buktikan dengan sertifikat keahlian. Sertifikasi keahlian tersebut di keluarkan oleh organisasi profesi. Organisasi profesi arsitek ini bernama Ikatan Arsitek Indonesia, yang selanjutnya disebut IAI, sehingga seseorang arsitek yang berprofesi arsitek diwajibkan menjadi anggota IAI. Untuk itu seorang arsitek harus menunjukkan kompetensi professional yang memadai untuk memperoleh sertifikasi, registrasi, agar dapat berpraktek serta bertanggungjawab atas pekerjaannya secara mandiri.

Peran arsitek dalam usaha jasa konstruksi menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jasa Konstruksi atau UUK, arsitek termasuk dalam perencana konstruksi. Arsitek bekerja dengan keahliannya guna memenuhi permintaan pengguna jasa dalam merancang sebuah bangunan atau proyek. Dalam melakukan pekerjaannya, arsitek harus memegang teguh kode etik arsitek, kaidah tata laku yang baik, yang dikeluarkan oleh IAI, dan bekerja secara mandiri dan memberikan layanan jasanya secara professional. Seorang arsitek diharapkan akan menghasilkan karya yang mempunyai nilai seni arsitektur yang tinggi.

Pasal 5 Undang-Undang Jasa konstruksi, membagi proyek jasa konstruksi dalam Proyek skala kecil dan skala besar, yang dimaksud dengan proyek berskala kecil adalah proyek yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan biaya kecil,

seperti rumah tinggal, ruko, sedangkan yang dimaksud dengan proyek berskala besar adalah pekerjaan konstruksi yang berseriko besar, menggunakan teknologi tinggi dan memerlukan biaya besar, seperti pusat perbelanjaan, apartemen, jalan tol. Dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 yang di rubah oleh Kepres No. 61 Tahun 2004 jo Penpres No. 32 Tahun 2005 dan terakhir diubah oleh Penpres No. 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, digunakan istilah Proyek berskala kecil dan komplek.

Peran arsitek sebagai perencana konstruksi dalam proyek skala kecil dan besar, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :




Diagram 1
Peran arsitek dalam proyek berskala kecil

Dalam proyek berskala kecil dapat dilakukan oleh orang perorangan, para pihak yang terlibat adalah pemilik sebagai pengguna jasa yang memberikan pekerjaan pada arsitek sebagai penyedia jasa yang merancang bangunan yang akan di bangun.

Hubungan hukum antara pemilik dan pelaksana adalah hubungan pemberi kerja untuk membangun gedung yang direncanakan. Hubungan antara perencana dan pelaksana adalah hubungan mitra kerja untuk membangun konsep perencanaan yang telah disepakati oleh pemilik dan perencana.

Sedangkan untuk proyek berskala besar, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum asing yang dipersamakan. Dalam proyek berskala besar, pihak yang terlibat adalah pemilik, perencana, konsultan manajemen konstruksi, pelaksana dan sub pelaksana dan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dapat digambarkan sebagai berikut :




Diagram 2
Peran arsitek dalam proyek berskala besar

Pemilik sebagai pengguna jasa mempunyai hubungan hukum dengan arsitek dan konsultan manajemen konstruksi sebagai penyedia jasa, untuk berkonsultasi mengenai konsep dan perencanaan bangunan yang akan didirikan. Antara perencana dan konsultan manajemen konstruksi ada subordinasi kerja yang saling mendukung, arsitek dengan konsultan manajemen konstruksi bekerjasama menyiapkan tahapan-tahapan awal perencanaan sampai penyerahan akhir. Setelah ada kesepakatan konsep dan perencanaan, pemilik dapat menunjuk pelaksana utama secara langsung atau dengan lelang, dan untuk sub-sub pelaksana dipilih oleh pelaksana utama sesuai dengan keahlian masing-masing.

Dari gambar diatas jelas nampak bahwa, proses pelaksanaan sebuah proyek melibatkan banyak pihak sesuai dengan kepentingan dan/atau disiplin ilmunya agar sesuai dengan tujuan proyek. Keberadaan konsultan manajemen konstruksi biasanya ada dalam proyek berskala besar, dimana manajemen konstruksi ini memberikan masukan mengenai ide yang akan dibangun, menghitung biaya, mengatur dan menyiapkan dokumen juga menyiapkan tahapan-tahapan awal perencanaan sampai penyerahan akhir, selain itu juga dipilih langsung oleh pengguna jasa sebagai wakil dari pengguna jasa.

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arsitek sebagai perencana dapat dilakukan oleh orang perorangan dan arsitek yang bekerja sebagai tim, maka siapa yang disebut sebagai pencipta dan pemegang hak cipta untuk rancangan yang dihasilkan adalah, untuk rancangan yang dihasilkan oleh orang perorangan, hak cipta dipegang oleh arsitek itu sendiri sebagai pencipta, sedangkan untuk rancangan yang

dihasilkan oleh arsitek yang bekerja dalam tim, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin dan menegawasi penyelesaian seluruh ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi indikator pelanggaran terhadap karya arsitektur ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penilitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi indikator pelanggaran hak cipta terhadap karya arsitektur dari seorang arsitek.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat, yaitu secara teoritis, dapat menjadi masukan atau sumbang pemikiran bagi

dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya.

Selain itu juga secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbang pemikiran pada pemerintah untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta, mengingat sampai sekarang negara kita belum mempunyai peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum atas karya arsitektur, serta dapat menjadi masukan untuk organisasi profesi arsitek dan juga pada dunia peradilan, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penyelesaian sengketa dalam bidang arsitektur pada khususnya dan dapat memberikan informasi masyarakat luas pada umumnya.

5. Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum tentang arsitek dan arsitektur, prinsip kepemilikan dalam hak cipta, pengertian

hak cipta, prinsip hak cipta, karya cipta yang di lindungi, jangka waktu perlindungan hak cipta, dan tentang asas, teori dan peraturan-peraturan serta konsep yang akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Metode Penelitian yang digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan dalam penelitian ini, lokasi penelitian, populasi dan sample penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang apa yang menjadi indikator bentuk suatu pelanggaran hak cipta terhadap karya arsitektur, dan kolerasinya perlindungan hukum terhadap karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan akan memberikan saran terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Gambaran Umum Tentang Arsitektur

1.1. Pengertian Arsitek dan Arsitektur

1.1.1 Arsitek

Sebelum menjelaskan pengertian dari arsitektur, akan di jelaskan terlebih dahulu siapa yang menghasilkan karya arsitektur. Yang menghasilkan karya arsitektur adalah arsitek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitek adalah ahli dalam membuat rancang bangun dan memimpin konstruksi.³

Menurut Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa, Arsitek adalah sebutan ahli yang mampu melakukan peran dalam proses kreatif menuju terwujudnya tata-ruang dan tata-massa guna memenuhi tata kehidupan masyarakat dan lingkungannya, yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi arsitektur dan/atau yang setara, mempunyai kompetensi yang diakui sesuai dengan ketentuan Ikatan Arsitek Indonesia, serta melakukan praktik profesi arsitek.

Menurut Kep.Men. Pendidikan dan kebudayaan No. 063/U/1993 Tentang Gelar dan sebutan Lulusan Perguruan Tinggi, arsitek adalah sebutan profesi bagi sarjana arsitektur yang telah menyelesaikan program pendidikan keahlian profesi bidang

³ Umi Chulsum, *et.al.*, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Kashiko, Surabaya, 2006, cet 1, hlm 59

arsitektur, yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut atau universitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.1.2. Arsitektur

Kata arsitektur berasal dari bahasa Yunani “*arch*” yang berarti berdiri untuk memulai, mengusaha, dan membimbing, sedangkan “*tekon*” berarti menciptakan, mengembangkan, dan membangun. Didalam profesi arsitek tergabung kedua bidang kegiatan tersebut.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian arsitektur adalah Metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan.⁵

Menurut Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perancangan kota, perancangan pekotaan, arsitektur lansekap, hingga level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot dan desain produk.⁶

⁴ Heinz Frick, *et.al*, “*Membangun, membentuk, menghuni, pengantar arsitektur, seri pengetahuan lingkungan-manusia-bangunan 1*”, Kanesus, Yogyakarta, 2006, cet 5, hlm 61

⁵ *op.cit*

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur>, kategori arsitektur

1.2. Hak dan Kewajiban Arsitek

Menurut Pasal 28, Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa, Tahun 2007 menyatakan yang menjadi kewajiban/tanggungjawab dan hak/wewenang arsitek adalah :

1.2.1. Kewajiban dan Tanggungjawab Arsitek

Dalam melakukan tugas profesi, arsitek mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan keahlian dan kemampuan sesuai dengan standar kinerja keahlian arsitek bersertifikat.
2. Tunduk pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tatat Laku Profesi Arsitek IAI.
3. Memahami serta menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual seperti diuraikan dalam Pasal 31 buku pedoman ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
4. Memenuhi syarat-syarat Kerangka Acuan Kerja (KAK) perncangan yang ditentukan oleh pengguna jasa pada setiap tahap pekerjaan. Apabila ada syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi secara teknis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arsitek wajib memberitahu dan menjelaskan kepada pengguna jasa sebelum atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan, supaya dilakukan perubahan atau penyesuaian.
5. Mengindahkan, menguasai, dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi terlaksananya penyelenggaraan konstruksi.

6. Melakukan tugas koordinasi pekerjaan perancangan dengan ahli, sekelompok ahli, atau konsultan lainnya, baik yang ditunjuk langsung oleh pengguna jasa ataupun oleh arsitek, agar proses perancangan dapat memenuhi sasaran mutu, waktu, dan biaya ketidaksempurnaan maupun kesalahan pekerjaan dalam bidang perancangan menjadi tanggungjawab masing-masing ahli atau konsultan bidang bersangkutan.
7. Dalam hal arsitek mendapat penugasan penuh untuk seluruh tahapan, wajib melakukan pengawasan berkala atau pemeriksaan konstruksi, agar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar rancangan, Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

1.2.2. Hak dan Wewenang Arsitek

Dalam melakukan tugas profesionalnya, maka arsitek berhak dan berwenang :

1. Mendapat imbalan jasa atas layanan jasa professional yang telah dikerjakan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mendapat imbalan jasa tambahan apabila pengguna jasa melakukan penambahan penugasan atau melakukan permintaan perubahan perancangan atas rancangan yang telah disetujui sebelumnya;
3. Menolak segala bentuk penilaian estetika atas hasil karyanya oleh pengawas terpadu ataupun pengguna jasa.
4. Mengembalikan penugasan yang telah diberikan kepadanya karena, alasan-alasan:

1. Pertimbangan dalam dirinya
2. Akibat yang luar kekuasaan kedua belah pihak (*force majeure*)
3. Akibat kelalaian pengguna jasa

Penyelesaian akibat-akibat yang timbul dari pengembalian tugas tersebut diatur dalam bab 6 tentang ketentuan imbalan jasa

5. Mengajukan perubahan rancangan dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memenuhi persyaratan konstruksi dan secara menginformasikan kepada pengguna jasa atas perubahan tersebut, termasuk perubahan waktu dan biaya yang diakibatkan atas perubahan tersebut yang akan menjadi beban pihak pengguna jasa;
6. Dalam pengawasan berkala arsitektur, arsitek mempunyai hak dan wewenang untuk :
 1. memerintahkan pelaksana konstruksi secara tertulis mulai pengawas terpadu untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan persetujuan terlebih dahulu dari pengguna jasa, dengan syarat jumlah biaya pekerjaan tambahan tersebut tidak melebihi biaya yang telah dialokasikan untuk pekerjaan tersebut, dan/atau tidak melebihi biaya yang dialokasikan untuk pekerjaan tidak terduga, dan/atau tidak melebihi 10% dari biaya konstruksi.
 2. Menilai pembayaran angsuran tahap pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan dan menjadi hak pelaksana konstruksi, sesuai dengan penilaian besarnya bobot prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan

sampai dengan waktu tertentu, yang kemudian direkomendasikan kepada pengguna jasa untuk melaksanakan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.

1.3. Proses Tahapan Perancangan Arsitektur

Pemikiran atau ide-ide tak akan pernah berhenti tetapi akan terus menerus bersambung tiada habisnya. Ide dan pemikiran tidak akan pernah terpaku pada sekarang dan disini, begitupun dengan pemikiran atau Ide-Ide dari seorang arsitek untuk merancang karya arsitektur, mereka akan terus menggali ide-ide mereka sehingga menghasilkan karya arsitektur yang indah dan berkualitas seni yang tinggi.

Menurut Pasal 4, Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna jasa, Tahun 2007 yang di maksud dengan Rancangan Arsitektur adalah hasil penyusunan (mulai dari proses pembuatan sampai penjabaran TOR/Term of Reference atau KAK/Kerangka Acuan Kerja) dan penyiapan dokumen pelaksanaan dan proses pengadaan pelaksana konstruksi dan gambar kerja, penyiapan dokumen pelaksanaan dan proses pengadaan pelaksana konstruksi, serta pengawasan berkala sampai terbentuknya karya arsitektur, baik untuk proses perizinan maupun proses pelaksanaan konstruksi.

Tujuan tahap ini adalah untuk melengkapi penjelasan pokok proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak berwenang yang terlibat:

untuk mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan, termasuk gambar rencana dan spesifikasi serta untuk melengkapi semua dokumen tender.⁷

Setiap tahap pekerjaan perancangan dapat dilaksanakan jika tahap pekerjaan sebelumnya telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa.

Menurut Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna jasa, Tahun 2007, Arsitek mempunyai tahapan-tahapan pekerjaan perencanaan, tahapan-tahapan pekerjaannya sebagai berikut :

1. Tahap Konsep Rancangan

Sebelum kegiatan perancangan di mulai, perlu ada kejelasan mengenai semua data dan informasi dari pengguna jasa maupun pihak lain yang terkait tentang kebutuhan dan persyaratan pembangunan agar maksud dan tujuan pembangunan dapat terpenuhi dengan sempurna.

Pada tahap ini arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima, membuat analisis dan pengolahan data yang menghasilkan :

- a. **Program Rancangan** yang disusun arsitek berdasarkan pengolahan data primer maupun sekunder serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta kendala persyaratan/ketentuan pembangunan yang berlaku.

Setelah program rancangan diperiksa dan mendapat persetujuan pengguna jasa, selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk konsep rancangan.

⁷ Wulfram I. Ervianto, *Manajemen, Proyek Konstruksi* , Andi, Yogyakarta, 2003, hlm 15

- b. **Konsep Rancangan** merupakan dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait (baik struktur, mekanikal, elektrikal, dan/atau bidang keahlian lain bila diperlukan) yang melandasi perwujudan gagasan rancangan yang menampung semua aspek, kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala proyek.

Setelah mendapat persetujuan dari pengguna jasa, konsep ini merupakan dasar perancangan tahap selanjutnya.

2. Tahap Prarancangan (*Schematic Design*)

Pada tahap ini berdasarkan konsep rancangan yang paling sesuai dan dapat memenuhi persyaratan program perancangan, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar. Sedangkan nilai fungsional dalam bentuk diagram-diagram. Aspek kualitatif lainnya serta aspek kuantitatif seperti perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan pembangunan disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar-gambar.

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, arsitek akan melakukan kegiatan tahap selanjutnya.

Sasaran tahap ini adalah untuk :

- a. membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian yang tepat atas program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan arsitek.

- b. Mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis.
- c. Memperoleh kesesuaian pengertian yang paling tepat atas konsep rancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan.
- d. Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap ketentuan Rencana Tata Kota dalam rangka perizinan.

3. Pengembangan Rancangan

Pada tahap pengembangan rancangan, arsitek bekerja atas dasar prarancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan :

- a. sistem konstruksi dan struktur bangunan, system mekanikal-elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kelaikannya baik terpisah maupun secara terpadu.
- b. Bahan bangunan akan dijelaskan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, dan nilai ekonomis.
- c. Perkiraan biaya konstruksi akan disusun berdasarkan sistem bangunan, kesemuanya disajikan dalam bentuk gambar-gambar, diagram-diagram sistem, dan laporan tertulis.

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, hasil pengembangan rancangan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan digunakan oleh arsitek sebagai dasar untuk memulai tahap selanjutnya.

Sasaran tahap ini adalah :

- a. untuk memastikan dan menguraikan ukuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh, pasti dan terpadu.
- b. untuk mematangkan konsep rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan sistem-sistem yang terkandung di dalamnya, baik dari segi kelayakan maupun fungsi, estetika, waktu, dan ekonomi bangunan.

4. Pembuatan Gambar Kerja

Pada tahap pembuatan gambar kerja, berdasarkan hasil pengembangan rancangan yang telah disetujui pengguna jasa, arsitek menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam pengembangan rancangan tersebut kedalam gambar-gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci sehingga secara tersendiri maupun secara keseluruhan dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.

Arsitek menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar-gambar kerja dan tulisan spesifikasi dan syarat-syarat teknik pembangunan yang jelas, lengkap dan teratur, serta perhitungan kuantitas pekerjaan dan perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas, tepat, dan terinci.

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, gambar kerja yang dihasilkan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan siap digunakan untuk proses selanjutnya.

Sasaran tahap ini adalah :

- a. untuk memperoleh kejelasan teknik pelaksanaan konstruksi, agar konsep rancangan yang tergambar dan dimaksud dalam pengembangan rancangan dapat diwujudkan secara fisik dengan mutu yang baik.
- b. untuk memperoleh kejelasan kuantitatif supaya biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat dihitung dengan seksama dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. untuk melengkapi kejelasan teknis dalam bidang administrasi pelaksanaan pembangunan dan memenuhi persyaratan yuridis yang terkandung dalam dokumen pelelangan dan dokumen perjnajian/kontrak kerja konstruksi.

5. Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi

Pada tahap proses pengadaan pelaksana konstruksi, peran arsitek di bagi dua pekerjaan/kegiatan, yaitu :

1. Penyiapan Dokumen Pengadaan Pelaksana Konstruksi

Pada tahap ini, arsitek mengolah hasil pembuatan gambar kerja ke dalam bentuk format Dokumen Pelelangan yang dilengkapi dengan tulisan Uraian Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis pelaksanaan pekerjaan (RKS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk Daftar Volume (*bill of Quantity/BQ*). Sehingga secara tersendiri maupun keseluruhan dapat mendukung proses :

- a. pemilihan pelaksana konstruksi
- b. penugasan pelaksana konstruksi

- c. pengawasan pelaksanaan konstruksi
 - d. perhitungan besaran luas dan volume serta biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas.
2. Pada Tahap pelelangan arsitek membantu pengguna jasa secara menyeluruh atau secara sebagian dalam :
- a. mempersiapkan dokumen pelelangan.
 - b. melakukan prakualifikasi seleksi pelaksana konstruksi.
 - c. membagikan Dokumen Pelelangan kepada peserta/lelang.
 - d. memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan.
 - e. menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi.
 - f. melakukan penilaian atas penawaran tersebut.
 - g. memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan pelaksana konstruksi kepada pengguna jasa.
 - h. menyusun perjanjian kerja konstruksi antara pengguna jasa dan pelaksana konstruksi.

Sasaran tahap ini adalah :

Untuk memperoleh penawaran biaya dan waktu konstruksi yang wajar dan memenuhi persyaratan teknis pelaksana pekerjaan sehingga konstruksi dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

6. Pengawasan Berkala

Dalam tahap ini.

- a. Arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala dilapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan pengguna jasa dan pelaksana pengawasan atau MK yang ditunjuk oleh pengguna jasa.
- b. Arsitek tidak terlibat dalam kegiatan pengawasan harian atau menerus.
- c. Penanganan pekerjaan pengawasan berkala dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan.

Sasaran tahap ini adalah :

- a. membantu pengguna jasa dalam merumuskan kebijaksanaan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk mendapatkan keputusan tindakan pada waktu pelaksanaan konstruksi, khususnya masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek.
- b. membantu pengawas terpadu atau MK khususnya dalam menanggulangi masalah-masalah konstruksi yang berhubungan dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek.
- c. turut memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan mutu yang terkandung dalam rancangan yang dibuat oleh arsitek.

1.4. Kontrak Kerja Arsitek

Pengaturan hubungan kerja antara arsitek dengan pengguna jasa, dituangkan dalam sebuah kontrak kerja yang disebut kontrak kerja konstruksi. Berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, menyatakan

bahwa kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai :

- a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
- b. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
- c. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa;
- d. Tenaga ahli, yang memuat tentang ketentuan jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- e. Hak dan Kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- f. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
- g. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggungjawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;

- i. Pemutusan kontrak konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- j. Keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
- k. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
- l. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan social;
- m. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

Menurut Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, bahwa kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual. Maksudnya untuk melindungi rancangan dalam suatu kontrak konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila perjanjian pekerjaan di laksanakan dengan pihak asing, kontrak kerja dapat di buat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

1.5. Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi

1.5.1. Kewajiban dan Tanggungjawab Arsitek Berdasarkan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi.

Semua Anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) harus mentaati dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek. Kode etik dan kaidah tata laku menunjukkan kewajiban dan tanggungjawab anggota IAI kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa. Para arsitek dalam menjalankan profesinya senantiasa tidak bertentangan dengan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

Kewajiban dan Tanggungjawab Arsitek menurut kode etik dan kaidah tata laku profesi adalah:

1. **kewajiban umum arsitek**, yaitu para arsitek menguasai pengetahuan dan teori mengenai seni-budaya, ilmu, cakupan kegiatan, dan keterampilan arsitektur, yang diperoleh dan dikembangkan baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non formal.

Proses pendidikan, pengalaman, dan peningkatan keterampilan yang membentuk kecakapan dan kepakaran itu dinilai melalui pengujian keprofesian di bidang arsitektur. Hal itu dapat memberikan penegasan kepada masyarakat bahwa seseorang bersertifikat keprofesian arsitek dianggap telah memenuhi standar kemampuan memberikan pelayanan penugasan profesionalnya di bidang arsitektur dengan sebaik-baiknya.

Secara umum, para arsitek memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk selalu menjunjung tinggi dan meningkatkan nilai-nilai budaya dan arsitektur,

serta menghargai dan ikut berperan serta dalam mempertimbangkan segala aspek sosial dan lingkungan untuk setiap kegiatan profesionalnya dan menolak hal-hal yang tidak profesional.

2. **kewajiban terhadap masyarakat**, dimana para arsitek memiliki kewajiban kemasyarakatan untuk mendalami semangat dan inti hukum-hukum serta peraturan terkait, dan bersikap mendahulukan kepentingan masyarakat umum.
3. **kewajiban kepada pengguna jasa**, dimana arsitek selalu menunaikan penugasan diri pengguna jasa dengan seluruh kecakapan dan kepakaran yang dimilikinya dan secara profesional menjaga kemandirian berfikir dan bersikap.
4. **kewajiban kepada profesi**, dimana arsitek berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi integritas dan martabat profesinya dan dalam setiap keadaan bersikap menghargai dan menghormati hak serta kepentingan orang lain.
5. **kewajiban terhadap teman sejawat**, dimana arsitek berkewajiban mengakui hak-hak dan menghargai aspirasi profesional serta kontribusi dari rekan-rekan sesama arsitek dan/atau pihak lain selama proses pekerjaan maupun pada hasil akhir karyanya.

1.5.2. Pelanggaran Karya Arsitektur Menurut Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi.

Pelanggaran terhadap karya cipta karya arsitektur menurut kaidah tata laku 2.103, yaitu Arsitek tidak dibenarkan terlibat dalam pekerjaan yang bersifat penipuan atau yang merugikan kepentingan pihak lain.

Dalam uraian kaidah tata laku 2.103, *yang dimaksud dengan penipuan adalah pelanggaran hukum oleh arsitek, baik ditingkat daerah, nasional, maupun internasional, yang dilakukan baik yang terkait saat melaksanakan kegiatan profesinya maupun segala jenis pelanggaran yang tidak terkait dengan profesinya, menjadi dasar bagi IAI untuk menegakan peraturan dan mengambil langkah sanksi keorganisasian.*

Termasuk pelanggaran hak cipta, yang melarang untuk meniru/menggandakan hasil karya arsitektur tanpa seizin perancang/pemegang hak cipta. Tuduhan atas pelanggaran tersebut harus berdasarkan hasil temuan pelanggaran hukum yang sah.

Pelanggaran menurut Kaidah Tata Laku 4.201, Arsitek tidak dibenarkan membuat pernyataan yang menyesatkan, keliru, atau palsu mengenai kualifikasi keprofesian, pengalaman kerja, atau penampilan kerjanya, serta mampu menyampaikan secara cermat lingkup dan tanggungjawab yang terkait dengan pekerjaan yang diakui sebagai karyanya.

Dalam Uraian kaidah tata laku 4.201, *kaidah ini dimaksudkan untuk mencegah arsitek mengakui sebagian atau seluruh karya yang sesungguhnya bukan hasil karyanya, memberikan informasi yang menyesatkan, dan juga mendorong arsitek untuk mengakui partisipasi pihak lain dalam suatu proyek, sesuai dengan kapasitas*

yang telah diberikannya. Dalam dokumen-dokumen hasil kerja sama, nama pihak-pihak dan mitra yang turut terlibat harus dicantumkan.

2. Hak Kekayaan Intelektual

2.1. Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Intellectual Property Right. Merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang biasanya dikaitkan dengan hukum yang berkaitan dengan hasil kreativitas intelektual manusia, yang dalam tata hukum di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah. Istilah yang dianggap sebagai padanan kata *Intellectual Property Right* yang dijumpai dalam tata hukum Indonesia adalah istilah *hak atas kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, dan hak milik intelektual*.⁸ Yang selanjutnya dalam tesis ini akan disebut hak atas kekayaan intelektual atau HaKI

Perjanjian mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs) atau aspek perdagangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan Uruguay Round yang telah berjalan dari tahun 1986 hingga 1994. Atas desakan negara maju, masalah perlindungan hak atas kekayaan intelektual merupakan masalah yang harus dirundingkan sebagai bagian dari Paket Perjanjian Uruguay Round.⁹

⁸ Budi Santoso, "*HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Melindungi Rahasia Perusahaan Melalui UU Rahasia Dagang (Trade Secret)*", Pustaka Magister, Semarang, 2007, hlm 7

⁹ H.S. Kartadjoemena, "*GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*", Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1998, hlm 252

Perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HaKI (the TRIPs Agreement) tidak memberikan definisi mengenai HaKI, tetapi Pasal 1.2 menyatakan bahwa HaKI terdiri dari :

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, prosedur rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran;
2. Merek;
3. Indikasi geografis;
4. Desain industri
5. Paten
6. Desain tata letak sirkuit terpadu
7. Informasi rahasia daganga dan data test
8. Varietas tanaman baru.¹⁰

Jadi HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.¹¹

Menurut Eddy Damian, dalam bukunya yang berjudul *‘Huk um Hak Cipta’* memberikan pengertian tentang HaKI, yaitu : Secara substantif, pada hakikatnya pengertian HaKI dapat dideskripsikan sebagai hak-hak atas kekayaan yang merupakan produk oleh pikir manusia (= kemampuan intelektual manusia). Dengan perkataan lain, hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang

¹⁰ *Op.cit*, hlm 3

¹¹ *ibid*

timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia, seperti hak atas :

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari alam terdiri dari :
 - a. Tanah : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak penambangan, hak sewa dan lain-lain;
 - b. Air : hak mengelola sumber air, hak lintas damai di perairan pedalaman, hak perikanan dan lain-lain;
 - c. Udara : hak lintas udara bagi pesawat-pesawat udara maskapai udara asing, hak siaran, dan sebagainya.
2. Harta kekayaan yang diperoleh dari benda-benda tidak bergerak dan bergerak seperti :
 - a. Hak milik atas tanah, gedung, bangunan dan rumah susun;
 - b. Hak milik mesin atas mesin-mesin;
 - c. Hak milik atas mobil, pesawat udara, surat-surat berharga.¹²

2.2. Prinsip-Prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual

Dalam penerapan perlindungan HaKI, perjanjian Uruguay Round juga menerapkan prinsip-prinsip GATT yang berlaku.

¹² Eddy Damian, “*Hukum Hak Cipta*”, Alumni, Bandung, 2005, hlm 34

1. Ada prinsip *national treatment*, yakni pemilik HaKI asing harus diberi perlindungan yang sama dengan warganegara dari negara yang bersangkutan.
2. Prinsip *most favoured-nation* (MFN) atau nondiskriminasi antara pemilik HaKI asing dari suatu negara dibandingkan dengan pemilik HaKI asing dari negara lain. Dalam kata lain tidak boleh ada perlakuan kepada pihak asing yang berasal dari satu negara yang lebih baik daripada perlakuan terhadap pihak asing dari negara lain.
3. Aspek transparansi yang juga merupakan salah satu prinsip utama GATT akan memaksakan negara anggota untuk lebih terbuka dalam ketentuan perundang-undangan dari pelaksanaan aturan nasional dalam bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual.¹³

Ada 4 prinsip dalam sistem HaKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut : (sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, hlm 124).

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu

¹³ *Op.cit.*, hlm 267

kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HaKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.

Perlindungan ini pun tidak terbatas didalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HaKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapat keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam system HaKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HaKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi social dan lisensi wajib UUHC Indonesia.¹⁴

2.3. Teori Yang Relevan Dengan Hak Kekayaan Intelektual

Kerangka atau dasar pemikiran diberikannya kepada seseorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaanya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau doktrin Hukum Alam yang menekankan pada *faktor manusia dan penggunaan akal* seperti yang dikenal dalam sistem hukum sipil (*Civil Law Sytem*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia¹⁵

Teori Hukum Alam (*lex Naturalis*) dapat digambarkan sebagai suatu refleksi dari akal Ketuhanan. Teori Hukum Alam (*Lex Naturalis*) untuk selanjutnya mendapat tempat dalam konsep pemikiran para sarjana terkemuka yang menganut sistem

¹⁴ *Loc.cit*, hlm 90-91

¹⁵ Satjipto Rahardjo, " *Ilmu Hukum* ", Alumni, Bandung, 1958, hlm 292

Hukum Sipil yang mendasari sistem hukum nasional Indonesia, dan berpengaruh dalam peraturan hukum hak cipta.¹⁶

Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai hak kekayaan intelektual yang alamiah yang merupakan produk oleh pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada hak cipta maka dapat dikatakan, bahwa teori tersebut di atas merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seorang pencipta yang karena kerja intelektualnya atau karena oleh pikirnya menghasilkan ciptaan-ciptaan.¹⁷

Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang dikutip oleh Eddy Daiman, dalam bukunya Hukum Hak Cipta, mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelma olehnya tidak mungkin *mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan* yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.¹⁸

Teori Pengayoman, yaitu dimana hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman atau mengayomi manusia, yang berarti melindungi manusia dalam arti pasif dan aktif.

¹⁶ *Op.cit.*, hlm 27

¹⁷ *Loc.cit.*, hlm 28

¹⁸ *Loc.cit.*, hlm 19-20

Melindungi secara pasif artinya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Melindungi secara aktif artinya meliputi pelbagai usaha untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang membuka jalan seluas mungkin serta mendorong manusia untuk terus menerus memanusiaikan diri, maksudnya, hukum bertujuan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses-proses kemasyarakatan berlangsung wajar, sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi (bakat dan kemampuan) kemanusiaannya secara utuh.¹⁹

Pada prinsipnya, hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya berhak mendapat kepemilikan berupa hak, yang mana menurut aristoteles, dikenal dengan *asas ius suum cuique tribuere*, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.²⁰

Dengan lahirnya ciptaan dari seorang pencipta, maka sepatasnya diberikan penghargaan yang dapat berupa perlindungan atas hasil ciptaannya, yang mana di kenal *Teori Reward*, yaitu perlindungan yang diberikan kepada pencipta dan penemu atas hasil ciptaan atau temuannya.

Kompensasi yang diberikan dapat berupa imbalan uang ataupun perlindungan hukum atas ciptaannya, sehingga kemampuan intelektual yang dimilikinya dapat

¹⁹ Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Bandung, 1995, UNPAR-Press, hlm 37

²⁰ *Ibid.*

terus dikembangkan. Selain itu dengan kemampuan intelektualnya dapat sebagai sumber atau alat pengembangan perekonomian bagi kehidupan pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga mereka berhak mendapat keuntungan ekonomi untuk kelangsungan hidupnya. Dalam hubungannya dengan analisis ekonomi terhadap hukum hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan keuntungan dan manfaat pada pihak pencipta dan pemegang hak cipta dengan adanya pengaturan tentang hak cipta tersebut. Maka dalam analisis ekonomi dikenal dengan *teori cost benefit analysis*.²¹

3. Hak Cipta

3.1. Hak Cipta Pada Umumnya

Salah satu bidang HaKI yang mendapat pengaturan di Indonesia adalah Hak Cipta, yang mana pengaturannya sudah beberapa kali mengalami perubahan. Perjalanan perlindungan hukum terhadap karya cipta di Indonesia, diawali dengan diberlakukannya *Auteurswet* 1912. *Wet van* 23 September 1912 melalui *staatsblad* 1912 Nomor 600 oleh Pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pada tanggal 12 April 1982, yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Sepuluh tahun kemudia pada tahun 1997 undang-undang tersebut diubah lagi oleh Undang-Undang

²¹ Budi Agus Riswandi, 'Makalah Analisis E konomi Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta', hlm 7, [www. Google.com](http://www.Google.com).

Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan pada tahun 2002, undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku lagi sejak di undangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebutkan atau menanamkan hasil kreasi atas ciptaan atau imajinasi manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah Inggris yang disebut dengan *copyright* yang dalam bahasa Belanda disebut *auteursrecht*.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang di maksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif bagi pencipta, maksudnya adalah bahwa hak tersebut milik pencipta dan tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali izin pencipta.

Hak eksklusif ini diatur oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Menurut Hutauruk yang dikutip oleh H.OK. Saidin dalam bukunya Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan

pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, pengalihan itu merupakan izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Selanjutnya mengenai moral right, ini adalah merupakan kekhususan yang ditemukan pada hak manapun didunia.²²

3.2. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Jika kita kaitkan dengan hak cipta dapatlah dikatakan hak cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang mengatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

²² H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Prasada, Jakarta, 2006, hlm 60

menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh pencipta atau penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang khususlah yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.²³

Menurut Pasal 504 KUHPerdara, kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, Hak Cipta, dianggap sebagai benda bergerak, ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan pasal 499 KUHPerdara, benda tidak berwujud ini disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Hukum Harta Kekayaan*, yang dikutip oleh Afrillyana Purba, Yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangible good*) adalah benda materil yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangibile dood*) adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HaKI. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah HaKI.²⁴

3.3. Perjanjian Internasional Mengenai Hak Cipta

²³ *Ibid*, hlm 50

²⁴ Afrillyanna Purba, *et.al*, “*TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, cet 1, hlm 15

Indonesia turut berperan aktif dalam perjanjian-perjanjian internasional, hal ini terbukti dari Indonesia turut meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang salah satunya adalah pengaturan tentang HaKI. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, diantaranya adalah :

1. Konvensi Bern (*The Berne Convention*)

Konvensi ini diadakan pada tahun 1886 dan diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*), dan Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern ini pada tahun 1997. Konvensi Bern melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta, diantaranya:

- Karya tertulis seperti buku dan laporan;
- Musik;
- Karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi;
- Karya seni seperti lukisan, gambar dan foto;
- Karya-karya arsitektur;
- Karya sinografi seperti film dan video.
- Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke bahasa lain, karya aransemen musik; dan
- Kumpulan / koleksi, seperti ensiklopedia dan antologi.

2. Perjanjian Umum mengenai tariff dan *Perdagangan (The General Agreement on tariffs and trade (GATT)*, yang mencakup mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan perdagangan dari HaKI (TRIPs)

Indonesia turut menandatangani TRIPs pada tahun 1997. Ciptaan-ciptaan yang di lindungi adalah :

- Karya-karya yang harus dilindungi menurut Konvensi Bern;
 - Program komputer;
 - Kumpulan data/informasi
 - Pertunjukan-pertunjukan (berupa pertunjukan langsung, disiarkan atau perekaman gambar pertunjukan);
 - Rekaman suara; dan
 - Penyiaran.
3. Konvensi Hak Cipta Universal (*The Universal Copyright Convention (UUC)*).
 4. Konvensi Internasional untuk melindungi para pelaku (*performer*), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran (*The Rome Convention*)

3.4. Sifat Dasar Hak Cipta

Dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, mempunyai tujuan melakukan pengaturan dibidang karya cipta yaitu dengan cara melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta, dari pihak lain yang telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta yaitu dengan tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.

Hak Cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan bukan melindungi ide itu sendiri dan hak cipta lahir setelah karya cipta itu selesai dibuat. Pendaftaran ciptaan

bukan merupakan suatu keharusan, karena pendaftaran ciptaan bukan menentukan kapan lahirnya suatu ciptaan dan tidak mengandung arti sebagai pengesahaan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Pada dasarnya, hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika Anda membeli sebuah buku, Anda hanya membeli hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginan Anda. Buku tersebut adalah milik Anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika Anda membeli buku, Anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.²⁵

Dengan kerangka berfikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, Anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyakan dengan cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik hak cipta memiliki suatu kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (*intangable*) yang bersifat sangat pribadi.

3.5. Prinsip – Prinsip Hak Cipta

²⁵ Tim Lindsey, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm 96

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu :

1. yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip, yakni:
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.
 - c. Karena hak cipta adalah hak khusus maka tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)²⁶

Hak cipta lahir menjadi hak milik bagi pemiliknya atau pemegang hak cipta, karena adanya hubungan yang erat antara pencipta dengan ciptaannya. Hal mana bahwa suatu ciptaan tersebut tidak mungkin ada tanpa adanya usaha-usaha konkrit yang dilakukan oleh penciptanya. Oleh sebab itu suatu hal yang wajar dan adil jika bagi pencipta di beri kompensasi sebagai prestasi atau jasa-jasa yang dilakukannya.

²⁶ Eddy Damian, *Op.cit.*, hlm 99-106

3.6. Pemegang Hak Cipta

Setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, disebut dengan Ciptaan. Orang yang menghasilkan ciptaan disebut pencipta.

Menurut Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Yang di maksud Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 4 adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerim lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Dari defini tersebut, mengandung pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta, maksudnya hak eksklusif ini adalah bahwa pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali izin pencipta.

Hak eksklusif ini diatur oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Seorang pencipta mengaku atau menyatakan dirinya sebagai pemilik atas ciptaan harus dapat membuktikan bahwa ciptaan itu adalah karyanya dengan disertai bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.

Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah, kecuali terbukti sebaliknya, adalah :

- a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jendral: atau
- b. orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan

Dalam menciptakan karya arsitektur, arsitek bisa merancang sebagai orang perseorangan, bisa dua orang atau lebih (arsitek yang bekerja dalam tim perencana), ataupun arsitek yang bekerja dalam sebuah badan hukum (arsitek yang bekerja dalam konsultan arsitektur). Undang-Undang Hak Cipta menentukan siapa pencipta dan pemegang hak ciptanya, yaitu :

1. Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang di ciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Penciptanya adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. (Pasal 6)
2. Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.
(Pasal 7)

3. Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya, Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Penciptanya apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai luar hubungan dinas. (pasal 8 ayat 1)
4. Jika suatu ciptaan di buat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. (Pasal 8 ayat 3)
5. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya (Pasal 9)

3.7. Karya-Karya Yang Dilindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta atas ciptaannya. Dikenal dengan *teori Pengayoman*, dimana hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman (perlindungan) atau untuk mengayomi manusia, yang berarti melindungi manusia dalam arti pasif dan aktif.

Beradsarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia se-Dunia, "setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan

mpral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal ini dia sebagai pencipta”.²⁷

Melindungi secara pasif artinya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Melindungi secara aktif artinya meliputi pelbagai usaha untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan secara wajar, sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi bakat dan kemampuannya secara utuh.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa ada ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini, Ciptaan yang dilindungi diatur dalam 12 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan hasil karya tulis lain :
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang di buat untuk kepentingan penddidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

²⁷ *Op.cit*, hal 13

- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur jangka waktu perlindungan bagi pencipta atas ciptaannya yaitu selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, atas ciptaan :

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama atau drama musical, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, seni patung;
- d. seni batik;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. arsitektur
- g. ceramah, kuliah, pidato an Ciptaan sejenis lain;
- h. alat peraga
- i. peta
- j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka menurut Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, jangka waktu berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

3.8. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan Hak Cipta ini dimaksudkan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak melanggar hak cipta, yang mana menurut Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah :

- a. Pengumuman dan/atau perbayanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta, mengatur bahwa, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta :

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :
 - 1. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - 2. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

3.9. Hak Moral

Disamping perlindungan hak cipta berdasarkan jangka waktunya, ada aspek-aspek hukum yang terdapat dalam HaKI, yang di jadikan dasar untuk melindungi hak cipta seseorang, yaitu ‘Hak Moral ‘ (*Moral Right*).

Hak-hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa :

*“... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang/pencipta”.*²⁸

Pencantuman dari hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta, diatur dalam Pasal 24 yaitu bahwa hak moral pencipta dari suatu ciptaan, yaitu memiliki hak untuk:

1. Pencantuman nama pencipta didalam ciptaannya.
2. tindakan mencegah perubahan suatu ciptaan, sekalipun hak atas ciptaan telah dialihkan kepada pihak lain, baik perubahan judul dan anak judul,

²⁸ *ibid*, hlm 117

pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta, kecuali atas ijin pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

‘Hak-hak moral’ adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari sipencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.²⁹

Hak moral merupakan salah satu cara dalam mendapatkan perlindungan atas suatu karya cipta, yaitu hak-hak yang dapat memberi perlindungan hak pribadi dari pencipta. Hak moral ini tidak dapat dipisahkan dari penciptanya.

Menurut seorang penulis dari Prancis: *Desbois* dalam bukunya *Le Droit d’auteur* (1966) yang dikutip oleh Eddy Damian dalam bukunya *Hukum Hak Cipta*, berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, Hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :

1. *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya.

²⁹ *ibid*, hlm 118

2. *Droit de repentier*: hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.
3. *Droit an respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
4. *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.³⁰

3.10. Hak Ekonomi

Yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari karya ciptanya. Yang menjadi ciri utama dari hak ekonomi adalah bahwa hak ekonomi bisa dialihkan/dipindahkan baik untuk selamanya ataupun sementara waktu.

Hak ekonomi dari suatu karya cipta, yaitu:

1. Hak untuk mengumumkan ciptaan

Yang dimaksud dengan Pengumuman menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet,

³⁰ *Op.cit*, hlm 63-64

atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar, atau dilihat orang lain.

Jadi hak ekonomi, berupa hak mengumumkan dari karya cipta, dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

1. Pembacaan, melalui media cetak, seperti Koran, majalah, tabloid.
2. Penyiaran, melalui media elektronik, seperti televisi, radio.
3. Pameran, melalui suatu acara, seperti pameran di mall, atau mengikuti suatu perlombaan atau sayembara.
4. Penjualan
5. Media internet

2. Hak untuk memperbanyak dari ciptaan.


Yang di maksud dengan perbanyakan menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Hak Cipta, perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Jadi dalam hak ekonomi, memperbanyak ciptaan, dapat dilakukan dengan cara, yaitu menambah jumlah ciptaan.

Hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic right*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.³¹

Kedua hak ini kalau dijabarkan dalam suatu diagram, akan tergambar sebagai berikut :

Diagram 3
Dua macam hak dalam hak cipta:
Hak ekonomi dan hak moral



3. Memberikan Lisensi Kepada Pihak Lain

Berkaitan dengan hak mengumumkan dan hak memperbanyak ciptaan, maka pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut. Izin yang diberikan oleh pencipta kepada pihak lain disebut dengan lisensi. Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi

³¹ *ibid*, hlm 62-63

adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Pemberian lisensi dalam hak cipta, diatur oleh Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu

1. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang Hak cipta oleh penerima lisensi.
4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Dengan adanya perjanjian lisensi ini, pemegang hak cipta dapat memperoleh/mengambil keuntungan ekonomi dari uang royalti yang diberikan oleh penerima lisensi

3.11. Prinsip Keaslian

Suatu karya harus merupakan karya asli. Dengan kata lain, karya tersebut haruslah dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Karya tersebut tidak boleh dikopi atau direproduksi dari karya lain. Jika si Pencipta atau pengarang telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya, hal ini sudah dianggap cukup memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan hak Cipta.³²

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, prinsip keaslian ini diatur dalam Pasal 1 ayat 3. Hak Cipta hanya melindungi karya-karya asli, tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut bersifat kreatif. Pencipta dapat memperoleh ide-idenya dari suatu pengetahuan umum dan untuk hal ini tidak harus dibutuhkan waktu lama atau keahlian untuk mencipta.³³

Ciptaan yang dihasilkan tersebut akan merupakan ciptaan asli, jika ciptaan tersebut tidak merupakan jiplakan/tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan pribadi.³⁴

3.12. Pendaftaran Hak Cipta

³² *Loc.cit*, hlm 106

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Pendaftaran ciptaan dalam HaKI, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak, dengan adanya pendaftaran akan di ketahui dengan tepat siapa pemilik dari HaKI tersebut.

Ada dua cara atau stelsel pendaftaran dalam hak cipta, yaitu yang pertama *stelsel konstitutif*, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua *stelsel deklaratif*, bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkan.³⁵

Dalam Pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta dilakukan dengan sukarela, bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya. Pendaftaran hak cipta dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaannya, sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari mengenai ciptaan tersebut.

Dengan tidak didaftarkan ciptaan pada Direktorat Jendral, bukan berarti hak cipta tidak pernah lahir. Fungsi pendaftaran hak cipta, untuk mempermudah pembuktian kepemilikan atas ciptaan. Pendaftaran dalam Daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar, hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta.

³⁵ *Op.cit*, hlm 89

Dari penjelasan diatas, berarti menunjukkan bahwa cara pendaftaran hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta menganut cara atau stelsel deklaratif.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Direktorat Jendral dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan. Permohonan pendaftaran hak cipta, dapat diajukan oleh :

1. Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. (Pasal 37 ayat 1)
2. lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan. Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Apabila dikemudian hari, ada ciptaan yang sudah terdaftar pada Direktorat Jendral, dan ternyata ada pihak lain yang berhak atas hak cipta tersebut, maka menurut Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta, dapat mengajukan gugatan pembatalan melalaui Pengadilan Niaga

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan, dapat hapus karena :

1. Permohonan dari orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.
2. lampau waktu, dengan mengingat jangka waktu berlakunya ciptaan tersebut.
3. adanya pembatalan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.13. Pengalihan Hak Cipta

Dalam beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena :

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis; dan
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Penjelasan Pasal 3 huruf e, yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1.14. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak Cipta tidak

dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka.

Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Menurut Pasal 1 ayat 6 Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Menurut Peraturan Penjelasan Pasal 15 huruf a. Pembatasan ini dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta, Penyerahan hak cipta atas suatu ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
3. Menggubah judul ciptaan; atau

4. Mengubah isi ciptaan.

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang :

1. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta;
2. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta;
3. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan;
4. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.

Pelanggaran-pelanggaran semacam ini dapat dikenakan denda/sanksi pidana secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.³⁶

³⁶ Tim lindsey, *Op.cit.*, hlm 122

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

³⁷ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu para arsitek yang pernah melakukan penciptaan atas suatu karya.

Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian ini tidak didasarkan kepada peninjauan satu disiplin ilmu hukum saja, tetapi didasarkan kepada perspektif dari disiplin ilmu arsitektur yang relevan. Walaupun penelitian yang dilakukan menggunakan perspektif disiplin ilmu arsitektur, namun penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum, karena perpektif disiplin ilmu arsitektur di pakai hanya sekedar alat bantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, sebagai lokasi penelitian yang dipilih adalah Semarang, Jakarta dan Bandung, alasan dengan dipilihnya tiga lokasi penelitian tersebut karena, dimaksudkan untuk keakuratan data yang akan diperoleh, dimana ke tiga kota tersebut pernah terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap karya arsitektur.

3. Populasi dan Sempel Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.³⁸

Populasi dilihat dari penentuan sumber data, maka populasi dapat dibedakan :

1. Populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Misalnya, pada tahun 1980 penduduk Indonesia yang berada pada kelompok umur 0-4 tahun adalah 21.049.945 jiwa
2. Populasi tak terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Oleh karenanya luas populasi bersifat tidak terhingga dan hanya dapat dijelaskan secara kualitatif. Misalnya jumlah gelandangan di Indonesia.³⁹

Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi tidak terbatas, dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah arsitektur yang berada dalam lingkup Ikatan Arsitek Indonesia.

Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*; Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, cet 3, hlm 44

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format -Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001, hlm 101-102

diteliti sebagai sampel. ⁴⁰ Oleh karena itu dalam penelitian ini diambil sebanyak 7 (tujuh) orang arsitek sebagai sampel.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. ⁴¹

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi;
2. subyek yang diambil sebagai sample harus benar-benar merupakan subyek yang paling mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi;
3. penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan. ⁴²

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan masukan dari para informan yang dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel, yang dalam hal ini terdiri dari :

⁴⁰ *Op.cit.*, hlm 44

⁴¹ *Op.cit.*, hlm 51

⁴² *ibid.*

1. Dipl.-Ing Harisanto, IAI, sebagai Dewan Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia
2. Ir Budi A. Sukada, Grad. Hons. Dipl IAI, sebagai Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI Nasional)
3. Ir. Soetomo, MT, IAI, sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, Semarang (IAI Semarang)
4. Prof. Eko Budiharjo, IAI, sebagai Dosen Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur, Universitas Diponegoro, Semarang.
5. Dr. Ir. Rumiati Tobing, M.T. IAI, sebagai Dosen Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur, Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ir. Widya Wijayanti, MPH., M.URP., IAI, sebagai Konsultan arsitektur dan Mantan ketua Ikatan Arsitek Indonesia, Semarang (IAI Semarang)
7. Ignatius Hartono B, S.T., M.T. IAI, sebagai Direktur Tiga Reka Persada, *Architecture-Interior-Landscape*.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait dengan arsitektur. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan,⁴³ dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

⁴³ *Loc.cit.*, hlm 53

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Disebut juga bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan hak cipta karya arsitektur, agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti.

Agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang diteliti, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Studi dokumen, dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.
2. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara, berupa terarah dan sistematis yang ditunjukkan kepada responden sebagai narasumber dengan tujuan penelitian mengenai aktivitas maupun antisipasi dalam penggunaan dan perlindungan dan pelanggaran hak cipta karya arsitektur.

7. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁴⁴ Menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah di baca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. Jadi analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif. Alasan penggunaan analisis kualitatif karena :

1. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pertanyaan.
2. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
3. Hubungan antar variable tidak dapat dikur dengan angka.
4. Sampel lebih bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara purposive
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi
6. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.⁴⁵

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menjawab rumusan permasalahan dan menghasilkan kesimpulan permasalahan serta tujuan penelitian dapat terpenuhi.

⁴⁴ Amirudin, *et.al*, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", RajaGrafindo Prasada, Jakarta, 2006 hlm 168

⁴⁵ *Loc.cit.*, hlm 91- 92

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Pelanggaran Terhadap Karya Arsitektur

1.1. Konsep dalam Arsitektur.

Jika kita meninjau perkembangan arsitektur selama beberapa abad yang lalu, maka dalam cara orang membangun kita akan menjumpai suatu perubahan yang mendasar. Perubahan penting ini ialah pergeseran ciptaan arsitektur dari kerajinan

tangan ke imajinasi atau industri. Di masa lalu karya arsitektur merupakan produksi setempat yang di rancang dan dibangun dengan keterampilan orang setempat memakai bahan setempat pula. Cara membangun sekarang makin lama makin berubah menjadi kegiatan yang dilakukan selain di lokasi pembangunan, juga di tempat yang jauh dari lokasi pembangunan dan dengan bahan bangunan yang bukan bahan setempat. Kalau dulu arsitek menjadi pencipta tunggal dari ciptaannya, sekarang menjadi koordinator kreasi arsitektur. Maksudnya adalah dulu arsitek yang sejak dari pengadaan bahan sampai penyelesaian detail bangunan, sepenuhnya bertanggungjawab terhadap penampilan bangunan itu. Bagian demi bagian dikerjakan langsung dengan tangannya sendiri, cacat atau sempurna pada karyanya, sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya, tapi sejak komponen bangunan lainnya juga telah diproduksi oleh pabrik, seperti jendela, pintu, panil-panil dinding dan sebagainya, karya arsitektur menjadi semacam hasil perakitan, sehingga pergeseran arsitek dari pencipta tunggal menjadi koordinator kreasi arsitek.

Arsitektur dalam kalangan para arsitek umumnya didefinisikan sebagai *“seni penciptaan ruang dan bangunan untuk memberi wadah kepada KEHIDUPAN BERSAMA”*. Ia mempunyai konotasi bahwa hanya ruang dan bangunan yang mempunyai kaidah-kaidah “arsitektural” (fungsional baik, struktural benar dan

penampilannya indah) dapat merupakan hasil arsitektur yang baik. Yang lain “bukan arsitektur”.⁴⁶

Hal ini sama halnya di ungkapkan oleh Prof. Eko Budihardjo, bahwa karya arsitektur harus memenuhi kegunaan atau fungsional, kekuatan atau struktural dan keindahan atau penampilannya indah. Kalau sebuah gudang yang dibangun oleh orang sipil, bukanlah karya arsitektur, karena gudang tersebut hanya memiliki fungsi dan konstruksi, tapi tidak memiliki keindahan, jadi bukanlah karya arsitektur. Jadi menurut Prof. Eko Budiharjo, Karya Arsitektur adalah karya seni bangunan yang memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu *pertama* fungsi/kegunaan atau disebut juga *utilitas*, yaitu bahwa arsitektur harus memberikan akomodasi ruang yang tepat dan berguna, *kedua*, kontruksi/kekokohan atau disebut juga *Firmitas*, adalah bahwa syarat suatu bangunan harus kuat, kokoh memikul beban sendiri dan beban lain, *ketiga* Estetika atau disebut juga *Venustas*, yaitu keindahan⁴⁷

Pendapat diatas selaras dengan sebuah teori yang dikemukakan oleh Marcus Vitivius Pollio, yang mengemukakan tiga aspek atau persyaratan dalam arsitektur, yang dalam bahasa latin ialah : ‘*Firmitas*’ (kekuatan), ‘*Utilitas*’ (kegunaan) dan ‘*Venustas*’ (keindahan).⁴⁸

Arsitektur termasuk sebagai karya seni, tetapi berbeda dengan seni lukis atau seni pahat, arsitektur sangat terikat pada banyak persyaratan fungsional, sosial, teknis,

⁴⁶ Hasan Poerbohadiwidjojo, dalam Eko Budihardjo, ‘*Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*’ Almuni, Bandung, 1997, hlm 75

⁴⁷ Hasil wawancara pada tanggal 6 Mei 2008

⁴⁸ Sidharta, dalam Eko Budihardjo, *op.cit*, hlm 41

iklim dan lainnya. Arsitektur termasuk dalam seni pakai (*applied art*) sehingga sebuah karya arsitektur dibidang lengkap dan baik apabila baik dipandang dan baik digunakan. Jadi kalau kita menilai sebuah karya arsitektur tentu saja bukan hanya dari gambarnya saja namun juga hasilnya (terbangun) serta bagaimana fungsinya dapat dipergunakan oleh penggunanya yang memenuhi kekuatan, kegunaan dan keindahan.

Arsitek sebagai seorang perancang, dalam membangun tidak terlepas dari apa yang disebut konsep. Konsep adalah sebuah ide yang mendasari rancangan yang menyatukan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang penuh arti. Dari konsep sampai wujud terjadi suatu proses pengambilan keputusan dalam diri siperancang. Yang penting adalah bagaimana dapat menemukan konsep, apa yang dapat menjadi sumber konsep dan mana konsep yang cocok bagi sebuah rancangan. Kadang-kadang konsep tidak perlu ditemukan oleh arsitek tapi bisa datang dari pengguna jasa atau pemilik pada saat mengemukakan maksud dan tujuannya membangun.

Beberapa pertimbangan dalam menentukan atau menemukan konsep oleh arsitek dalam perancangan sebuah bangunan adalah :

1. Bentuk lahan;
2. Keadaan topografi
3. Kekayaan lahan
4. Posisi tapak dalam lingkungan
5. Orientasi terhadap alam
6. Kondisi tanah dan segala sesuatu yang dikandungnya

7. Administrasi dan legalisasi.⁴⁹

Undang-Undang Hak Cipta tidak melindungi konsep atau ide dari sebuah karya cipta, tapi Undang-Undang Hak Cipta melindungi perwujudan dari konsep atau ide tersebut, atau dengan kata lain saat konsep atau ide tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang khas/nyata, baru akan diperoleh perlindungan hak cipta.

Menurut Pasal 9 ayat 2 TRIPs, menyatakan:

Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.

Ketentuan ini diterapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan juga dinegara-negara lain. Hal ini dilihat dari penjelasan Undang-Undang hak Cipta, huruf I Umum, dikemukakan:

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada idea tau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁵⁰

⁴⁹ Slamet Wirasonjaya, dalam Eko Budihardjo, *op.cit.*, hlm 95

⁵⁰ Tim Lindsey, *et.al*, *Op.cit.*, hal 104 - 105

Sebuah konsep menjadi dasar dari arsitek untuk merancang sebuah bangunan, dimana konsep kemudian diekspresikan menjadi sebuah rancangan dan setelah rancangan tersebut disetujui oleh pengguna jasa, maka rancangan itu diwujudkan menjadi sebuah bangunan. Dalam hak cipta, ide bisa diwujudkan oleh diri sendiri sebagai pencipta atau orang lain sebagai pencipta. Seorang pencipta, mempunyai hak cipta yang dapat dieksploitasi/dimanfaatkan oleh diri sendiri atau pemegang hak cipta. Secara sederhana, sebuah ide/konsep sampai menjadi ciptaan dan mempunyai hak berkaitan seperti hak eksploitasi dapat digambarkan sebagai berikut:




Diagram 4
Konsep, Ciptaan dan Hak Eksploitasi


1.2. Pelanggaran Karya Arsitektur

Undang-Undang Hak Cipta tidak tegas mengatur definisi dari suatu pelanggaran, akan tetapi dengan merujuk pada batasan-batasan yang diberikan, suatu

perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta.

Dengan demikian yang dimaksud hak eksklusif atas suatu ciptaan adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Di pihak lain, orang lain mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki pencipta. Hubungan hak-hak yang dimiliki pencipta dengan kewajiban yang timbul terhadap orang lain, dijelaskan oleh teoritikus hukum *Hohfeld* dalam bentuk diagram sebagai berikut:⁵¹

Diagram 5 :
Hak-hak dan Kewajiban HaKI



Menurut teori Hohfeld hak dan kewajiban berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan hubungan hukum. Dalam konteks pembicaraan kekayaan intelektual, yang dimaksud sebagai hak adalah suatu hak untuk melakukan

⁵¹ Eddy Damian, *op.cit.*, hlm 35

sesuatu, seperti memperbanyak suatu ciptaan karya tulis dalam wujud buku-buku yang diterbitkan, merekam dan memperbanyak untuk dijual secara komersial, suatu ciptaan lagu dalam wujud *compact disc (CD)*.⁵²

Hubungan hak-hak semacam ini dengan kewajiban, adalah kewajiban dari orang-orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki pencipta.

Kewajiban pihak lain yang bukan pencipta, tetap timbul/eksis, apabila pihak lain yang bukan pencipta melakukan pelanggaran, walaupun si pelanggar tidak mengetahui adanya hak yang demikian pada seorang pencipta.⁵³

Dalam skema yang dikemukakan *Hohfeld*, tampak bahwa pencipta selain mempunyai hak-hak tertentu juga disertai dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu (*privileges*) dan ketiadaan hak-hak (*no-right*) pada mereka yang bukan pencipta.⁵⁴

Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan di bidang kekayaan intelektual, kepada sipencipta oleh hukum diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu, yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya.⁵⁵

Selain Hak Eksklusif, pelanggaranpun dapat terjadi pada Hak Ekonomi yang dimiliki sipencipta, dimana hak ekonomi tersebut berupa hak untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari karya ciptanya. Yang menjadi ciri utama dari hak

⁵² *Ibid*, hlm 36

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*.

ekonomi adalah bahwa hak ekonomi bisa dialihkan/dipindahkan baik untuk selamanya ataupun sementara waktu.

Kode etik dan Kaidah Tata Laku Profesi mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh arsitek, yaitu menurut kaidah tata laku 2.103, Arsitek tidak dibenarkan terlibat dalam pekerjaan yang bersifat penipuan atau yang merugikan kepentingan pihak lain.

Dalam uraian kaidah tata laku 2.103, *yang dimaksud dengan penipuan adalah pelanggaran hukum oleh arsitek, baik ditingkat daerah, nasional, maupun internasional, yang dilakukan baik yang terkait saat melaksanakan kegiatan profesinya amupun segala jenis pelanggaran yang tidak terkait dengan profesinya, menjadi dasar bagi IAI untuk menegakan peraturan dan mengambil langkah sanksi keorganisasian.*

Termasuk pelanggaran hak cipta, yang melarang untuk meniru/mengandakan hasil karya arsitektur tanpa seijin perancang/pemegang hak cipta. Tuduhan atas pelanggaran tersebut harus berdasarkan hasil temuan pelanggaran hukum yang sah.

Menurut Kaidah Tata Laku 4.201, Arsitek tidak dibenarkan membuat pernyataan yang menyesatkan, keliru, atau palsu mengenai kualifikasi keprofesian, pengalaman kerja, atau penampilan kerjanya, serta mampu menyampaikan secara cermat lingkup dan tanggungjawab yang terkait dengan pekerjaan yang diakui sebagai karyanya.

Dalam Uraian kaidah tata laku 4.201, *kaidah ini dimaksudkan untuk mencegah arsitek mengakui sebagian atau seluruh karya yang sesungguhnya bukan hasil*

karyanya, memberikan informasi yang menyesatkan, dan juga mendorong arsitek untuk mengakui partisipasi pihak lain dalam suatu proyek, sesuai dengan kapasitas yang telah diberikannya. Dalam dokumen-dokumen hasil kerja sama, nama pihak-pihak dan mitra yang turut terlibat harus dicantumkan.

Menurut Ir. Widya Wijayanti, MPH., M.URP., IAI, Pelanggaran dalam karya arsitektur bisa terjadi, *pertama*, pada tahap rancangan arsitek masi pada tahap plan/dikertas/file, dengan tanpa seijin arsitek kemudian membuat konstruksinya. *Kedua*, arsitek sudah merancang dan mewujudkan rancangannya itu kedalam sebuah bangunan, kemudian secara utuh serta merta oleh orang lain kemudian dibangun ditempat lain dengan bentuk sama.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan para responden, bahwa pelanggaran karya arsitektur yang pernah terjadi tidak pernah sampai kepengadilan, dan hanya diselesaikan secara interen IAI.⁵⁷ Yang kemudian penulis melakukan penelitian ke Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di mana di kedua Pengadilan Niaga tersebut tidak ditemukan adanya sengketa mengenai pelanggaran hak cipta untuk karya arsitektur.⁵⁸

Pelanggaran yang pernah terjadi di kota Semarang, yaitu Mesjid Agung Jawa Tengah yang terletak di Jalan Gajah, Semarang, pelanggaran yang terjadi pada tataran

⁵⁶ Hasil wawancara di Semarang pada tanggal 8 Mei 2008

⁵⁷ Hasil wawancara dengan 7 orang informan yang mempunyai profesi sebagai arsitek yang dilakukan pada bulan Mei 2008

⁵⁸ Penelitian pada Pengadilan Niaga Semarang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2008 dan penelitian pada pengadilan Niaga Jakarta Pusat dilakukan pada tanggal 13 Mei 2008.

sayembara, dimana salah satu karya yang masuk sebagai peserta sayembara adalah karya rancangan milik seorang arsitek yang bernama Bapak Yudi⁵⁹ dan Bapak Yudi tersebut menjadi salah seorang juri dalam sayembara tersebut, akan tetapi tanpa sepengetahuan pak Yudi sebagai pemiliknya, rancangan itu didaftarkan oleh sekelompok arsitek, yang mana kelompok arsitek tersebut bekerja pada kantor konsultan Bapak Yudi, dan mendaftarkan rancangan itu sebagai hasil rancangan kelompok tersebut. Pelanggaran itu di ketahui setelah ditentukan bahwa rancangan tersebut sebagai pemenangnya. Pelanggaran ini diselesaikan hanya dalam kalangan interen IAI. Bapak Yudi menyatakan bahwa dirinya lalai dan mengundurkan diri sebagai juri dalam sayembara tersebut dan mengundurkan diri dari Dewan Kehormatan IAI. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara sayembara tetap meminta rancangan arsitektur tersebut tetap di bangun, dan Mesjid Agung tersebut telah berdiri dan dikenal dengan “Mesjid Agung Jawa Tengah”.

Pelanggaran yang terjadi disini masih dalam tahap rancangan, dimana melanggar hak eksklusif yaitu hak mengumumkan hasil ciptaannya. Hak mengumumkan itu adalah merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang dalam hal ini adalah perancang dari karya arsitektur tersebut, tetapi hak mengumumkan tersebut dipergunakan oleh sekelompok orang dalam sebuah perlombaan arsitektur.

⁵⁹ Nama samara, karena menyangkut nama baik seseorang dalam profesinya.

Selain itu juga, pencipta mempunyai hak ekonomi, berupa hak untuk mengambil manfaat atau keuntungan, yang salah satunya adalah dengan cara mengumumkan hasil ciptaannya. Hak Ekonomi tersebut dalam hal ini dilakukan dengan cara mengikuti sayembara arsitektur oleh penciptanya. Hak ekonomi ini dapat dialihkan pada pihak lain dan pengalihannya tersebut harus secara tertulis.⁶⁰ tapi pada kasus Mesjid Agung Jawa Tengah ini, pencipta tidak mengalihkan hak ekonominya pada pihak lain, maka telah terjadi pelanggaran hak ekonomi yaitu dengan mengumumkan hak cipta pada suatu sayembara, yang seharusnya penciptanya dapat mengambil keuntungan ekonomi dengan memenangkan sayembara tersebut.

Pelanggaran lain tentang Hak Cipta karya arsitektur yaitu terjadi di Jakarta, ada sebuah bangunan yang mirip dengan gedung yang ada di Amerika, desain tampak depan gedung itu sama, tapi kegunaan dari fungsi gedung itu berbeda, yang di Jakarta gedung tersebut adalah gedung perkantoran, sedangkan di Amerika adalah gedung untuk parkir mobil, apakah itu dapat dikatakan menjiplak, sedangkan gedung itu tidak dibangun serta merta, karena apabila dilihat dari fungsinya, kedua gedung tersebut mempunyai fungsi yang berbeda.

Menurut Hasil wawancara dengan para informan, mereka mengatakan sulit untuk menentukan atau menyatakan seseorang menjiplak/memperbanyak atau tidak dari sebuah karya arsitektur, karena setiap orang tidak akan ada yang sama dalam

⁶⁰ Menurut Peraturan Penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

merancang sebuah bangunan, mungkin mirip atau terkesan sama, karena dalam merancang bangunan seseorang pasti akan terinspirasi oleh bangunan lainnya.⁶¹

Menurut Ignatius Hartono B, S.T., M.T. IAI, seorang konsultan perencana, mengatakan bahwa dalam merancang sebuah bangunan, terkadang, pengguna jasa sendiri dan meminta dibuatkan rancangan yang mirip dengan bangunan ditempat lain, ataupun mereka membawa fotonya untuk di buat rancangan seperti dalam foto itu, maka biasanya akan dibuatkan rancangan yang hanya mirip dengan itu, tapi tidak sama persis (yang diambil hanya idenya).⁶²

Pada kesempatan yang berbeda, Prof. Eko Budiharjo mengemukakan bahwa Arsitek itu awal mulanya memang meniru. Seorang arsitek malah akan senang kalau karyanya ditiru, ada kebanggaan dalam dirinya kalau karyanya banyak yang meniru, maka tidak pernah ada arsitek yang menyatakan bahwa karyanya ada yang meniru.⁶³

Selain itu menurut para Ir. Widya Wijayanti, MPH., M.URP., IAI, bahwa arsitektur adalah memang proses meniru, karena dari semenjak kuliahpun mereka diharuskan untuk meniru gaya-gaya arsitek yang ada pada jaman dulu, dimana metode pendidikan arsitek itu sebenarnya basisnya adalah studio, yang mempunyai maksud dasarnya adalah, agar para mahasiswa untuk saling belajar dari temannya, dan disana ada proses saling mempengaruhi antara mahasiswa yang satu dengan yang

⁶¹ Hasil wawancara dengan 7 orang informan yang mempunyai profesi sebagai arsitek yang dilakukan pada bulan Mei 2008

⁶² Hasil wawancara di Bandung, pada tanggal 15 Mei 2008

⁶³ Hasil wawancara di Semarang, pada tanggal 6 Mei 2008

lain. Selain itu juga, gaya-gaya dalam arsitektur diberikan dalam matakuliah sendiri, dimana mereka diharuskan meniru dan mempelajari gaya-gaya arsitek jaman dulu.⁶⁴

Dibawah ini contoh bangunan arsitektur modern yang dipengaruhi dengan gaya gotik, dengan kerangka atap melengkung yang dipakai sebagai penerima beban merupakan langkah yang berani dalam mengembangkan konstruksi penopang lengkungan atap dari batu. Bagian-bagian diantara kerangka yang masi terbuka, ditutup dengan lapisan plester tipis sehingga membentuk langit-langit kubah.⁶⁵



Gambar 1:
Bangunan arsitektur di Eropa,
dengan gaya gotik sebagai puncaknya. ⁶⁶

⁶⁴ Hasil wawancara di Semarang, pada tanggal 8 Mei 2008

⁶⁵ Endang Boediono, *'Sejarah Arsitektur 1'* , Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm 97

⁶⁶ <http://www.google.com>

Dibawah ini adalah contoh gambar arsitektur dengan gaya minimalis, yang saat ini sedang menjadi trend gaya arsitektur di Indonesia, dengan model rancangan geometri dimulai dari empat persegi panjang, dengan model jendela empat persegi panjang dan kaca menjadi dominasi dalam bangunan tersebut.



Gambar 2:
Gaya arsitektur minimalis⁶⁷

Kedua contoh bangunan tersebut adalah bangunan modern yang dipengaruhi gaya-gaya arsitek pada jaman dulu, sehingga ada kemungkinan ada kemiripan dari rancangan arsitek yang satu dengan arsitek yang lainnya.

⁶⁷ *Ibid.*

Jadi berdasarkan data yang diperoleh, cukup sulit untuk menentukan suatu karya cipta dijiplak atau tidak dalam karya arsitektur, karena berangkat dari pendidikan arsitektur yang dasarnya adalah studio, dan para arsitek akan saling terinspirasi antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu dalam arsitektur, yang disebut menjiplak itu harus sama secara keseluruhan, karena tidak bisa hanya dari luarnya saja tapi secara keseluruhan dari bangunan, tidak bisa dikatakan menjiplak hanya bagian kecilnya saja, seperti letak jendelanya, pintunya, walaupun untuk pertama kali untuk mengetahui adanya penjiplakan dari tampak luar bangunan. Berikut ini contoh yang diungkapkan oleh Ketua IAI, Semarang, Ir. Soetomo, MT, IAI, misalnya sebuah bangunan rumah tinggal yang dibangun di atas tanah seluas 600 m², kemudian ada orang yang menyukai bangunan tersebut dan akan dibuat sama pada tanah seluas 400 m², rancangan tersebut tidak akan bisa bangun dalam tanah 400m², karena luas tanah tidak sama, sehingga akan ada perubahan dalam merancang, yang hasil akhirnya mungkin hanya akan mirip atau terkesan sama, kecuali rancangan tersebut dibangun di atas tanah yang sama 600m², maka akan terjadi penjiplakan.⁶⁸

Jadi berdasarkan hasil data yang diperoleh dari para informan, untuk menentukan sebuah karya dijiplak atau tidak yaitu:

1. Harus ada dua bangunan yang sama
2. Tidak ada perbedaan diantara keduanya
3. Harus dibangun di atas tanah yang sama luasnya

⁶⁸ Hasil wawancara di Semarang, pada tanggal 28 Mei 2008

4. Denahnya harus sama.

Pelanggaran lain yang sering terjadi dalam praktek adalah pelanggaran terhadap arsitek sebagai pencipta, dimana arsitek diminta untuk merancang sebuah bangunan, tapi setelah rancangan tersebut selesai dibuat dan diserahkan untuk dipelajari oleh pengguna jasa, kemudian pengguna jasa membatalkan menggunakan rancangan tersebut dengan alasan tidak jadi membangun, tanpa membayar jasa arsitek ataupun hanya membayar dengan lebih rendah dari yang seharusnya diterima atas imbalan jasanya. Namun setelah beberapa waktu dari pembatalan tersebut, tiba-tiba rancangan arsitek tersebut telah dibangun oleh sipengguna jasa, tanpa memberitahukan kembali bahwa rancangan tersebut jadi dipergunakan dan tidak membayar imbalan jasa yang seharusnya diterima oleh arsitek.

Hal demikian ini sangatlah merugikan arsitek, dimana arsitek sudah bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan, tapi pengguna jasa tidak menghargai arsiteknya sendiri. Arsitek berhak menuntut apa yang menjadi bagian atau haknya, yang menurut aristoteles, dikenal dengan *asas ius suum cuique tribuere*, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Pada prinsipnya, segala kreasi dari pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual seseorang, maka orang yang menghasilkannya tersebut berhak mendapat kepemilikan berupa hak. Sesuai dengan asas tersebut, arsitek berhak untuk menuntut apa yang menjadi haknya, yaitu uang sebagai imbalan jasa yang seharusnya menjadi haknya.

Imbalan yang diterima arsitek, merupakan hak ekonomi yang dimiliki sebagai pencipta, arsitek berhak mengambil manfaat dari ciptaannya. Hak ekonomi ini

merupakan hak untuk mengambil keuntungan dan manfaat dari ciptaannya, yang dalam analisis ekonomi dikenal dengan *teori cost benefit analysis*.⁶⁹ Dengan kemampuan intelektual yang dimiliki pencipta, maka dapat sebagai sumber atau alat pengembangan perekonomian bagi kehidupan pencipta, sehingga mereka berhak mendapat keuntungan ekonomi untuk kelangsungan hidupnya.

Jadi berdasarkan hasil penelitian, pelanggaran hak cipta terhadap karya arsitektur yang sering terjadi dalam praktek adalah :

1. Mengakui hasil rancangan arsitek lain, dengan mengganti nama pada rancangan tersebut sebagai karyanya.
2. Masih pada tahap rancangan arsitek, dengan tanpa seijin arsitek kemudian membuat konstruksinya.
3. Arsitek sudah merancang dan mewujudkan rancangannya itu kedalam sebuah bangunan, kemudian oleh orang lain dibangun ditempat lain dengan bentuk sama.

1.3. Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur

Berdasarkan dari penjelasan sub bab diatas tentang pelanggaran karya arsitektur, dan data yang diperoleh dari wawancara dengan para informan, untuk menyatakan adanya sebuah pelanggaran dalam karya arsitektur, adalah bahwa pertama kali untuk menyatakan adanya sebuah pelanggaran, orang harus melihat

⁶⁹ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm 7

wujudnya, karena arsitektur adalah *visual*, kita harus nampak wujud bangunan jadinya. Setelah kita ada wujud bangunan tersebut, untuk menyatakan ada tidaknya pelanggaran dari bangunan tersebut adalah dari tampak luar bangunan, apakah sama atau hanya mirip, kalau hanya mirip bukan pelanggaran, kemudian kita lihat denah dari bangunan tersebut, apakah sama atau tidak fungsi-fungsi ruang yang ada didalamnya.⁷⁰

Jadi indikator untuk menyatakan pelanggaran terhadap karya arsitektur adalah:

1. Rancangannya harus sudah dwujudkan, karena arsitektur adalah visual, jadi harus tampak wujudnya, sehingga orang akan baru mengetahui apakah karyanya telah diambil, dipergunakan ataupun telah dijiplak orang lain.
2. Tampak luar bangunan, biasanya untuk pertama kali orang mengatakan bahwa ada pelanggaran atau tidak, yaitu dari tampak depan bangunan.
3. Denahnya sama atau tidak, kalau denahnya sama, maka sudah dapat dikatakan sebuah pelanggaran.

1.4. Bagian Substansial Karya Arsitektur.

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Hak Cipta, perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan 7 orang informan yang dilakukan pada bulan Mei 2008

sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Jadi yang dimaksud dengan menjiplak atau memperbanyak adalah menambah jumlah suatu ciptaan, yang mana penambahan tersebut bisa secara keseluruhan maupun bagian yang substansial.

Yang dimaksud dengan bagian substansial diperjelas oleh Peraturan Penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pembatasan ini dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta.

Bagian mana dari sebuah karya cipta arsitektur yang merupakan bagian substansial, menurut Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Ir Budi A. Sukada, Grad. Hons. Dipl IAI dan Ketua IAI, Semarang, Ir. Soetomo, MT, IAI,⁷¹ yang diwawancara secara terpisah, mereka mengungkapkan hal yang sama bahwa bagian dari substansial dari sebuah karya arsitektur adalah *Tampak dan Denah* secara keseluruhan, bukan hanya tampak atau denahnya saja secara terpisah.

Ir. Widya Wijayanti, MPH., M.URP., IAI, mengungkapkan bahwa bagian substansial dari karya arsitektur adalah semuanya, karena karya arsitektur terdiri dari

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ir Budi A. Sukada, Grad. Hons. Dipl IAI di Jakarta, pada tanggal 16 Mei 2008 dan wawancara dengan Ir. Soetomo, MT, IAI, di Semarang, pada tanggal 28 Mei 2008

space form yang terdiri dari bidang bawah, dinding dan atap, yang mana semuanya menjadi satu kesatuan dalam karya arsitektur. Lebih lanjut mengatakan bahwa konsep dalam tataran merancang merupakan bagian substansial dari sebuah karya arsitektur, tapi dalam tataran hak cipta, ini menjadi sulit, karena konsep/ide/gagasan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Dipl.-Ing Harisanto, IAI, Dewan Kehormatan IAI, mempunyai pendapat yang sama bahwa konsep/ide/gagasan dalam perancangan arsitektur merupakan bagian yang substansial, tapi sulit untuk membuktikan konsep/ide/ gagasan dari seseorang, lebih lanjut juga mereka mengatakan bahwa tidak bisa hanya desain tampak luar saja merupakan bagian substansial, tapi secara keseluruhan ukuran dan fungsi ruang dari bangunanpun merupakan bagian substansial atau bagian terpenting dari karya arsitektur.⁷²

Dr. Ir. Rumiati Tobing, M.T. IAI, mengatakan bahwa, substansial dari karya arsitektur adalah semua dari bangunan tersebut, terdiri dari ruang yang mana ruang-ruang tersebut terdiri dari lantai, dinding dan atap, yang memenuhi kriteria fungsi berdasarkan aktivitas.⁷³

Jadi dari penjelasan diatas, yang menjadi bagian substansial dari sebuah karya arsitektur adalah tampak luar bangunan dan denah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah.

⁷² Hasil wawancara di Bandung, pada tanggal 18 Mei 2008

⁷³ Hasil wawancara di Bandung, pada tanggal 15 Mei 2008

1.5. Keaslian Dalam Karya Arsitektur

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, prinsip keaslian ini diatur dalam Pasal 1 angka 3. Yaitu Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya. Hak Cipta hanya melindungi karya-karya asli dari pencipta akan tetapi dalam Undang-Undang tidak mensyaratkan karya tersebut bersifat kreatif dari ciptaan tersebut.

Suatu karya merupakan karya asli apabila karya tersebut dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Jika si Pencipta telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya, hal ini sudah dianggap cukup memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan hak Cipta. .

Menurut wawancara yang diperoleh dari para informan, beberapa indikator keaslian untuk karya arsitektur adalah⁷⁴

1. Karya arsitek tersebut tidak harus baru (*novelty*),
2. Keaslian bukan pada idenya/gagasan, tapi pada ekspresi ide/gagasan yang telah diwujudkan.
3. Karya arsitek tersebut dihasilkan sendiri oleh tangan perancang, bukan mengambil karya orang lain.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan 7 orang profesi arsitek yang dilakukan pada bulan Mei 2008

4. Karya tersebut dihasilkan dari kreativitas dan intelektual perancangannya, bukan sekedar menjiplak.
5. Karya arsitektur tersebut harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda disini adalah mempunyai banyak kreativitas, sehingga dapat menunjukkan perbedaannya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta.

1.1. Pengaturan Arsitek Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Pengaturan Hukum berkaitan dengan hak cipta untuk karya arsitektur, diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang berisi 15 bab dan 78 pasal. Dari sekian bab dan pasal yang ada, hanya terdapat 4 (empat) buah kata “arsitektur” disebutkan dalam Undang -Undang tersebut.

1. Dalam Bab II, Pasal 12 ayat 1 huruf g tentang ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu arsitektur.
2. Bab II, Pasal 15 huruf f, yang berbunyi, tidak dianggap pelanggaran hak cipta, jika perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan.
3. Bab II, Pasal 23, yang berbunyi, kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang hak cipta dan pemilik ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan ciptaan didalam

suatu pameran untuk umum atau memperbanyak dalam suatu catalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa potret.

4. Bab III, Pasal 29 ayat 1, butir f, tentang masa berlaku hak cipta, yang berbunyi Hak Cipta atas Ciptaan: f. arsitektur, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Sementara dalam peraturan penjelasannya terdapat 2 (dua) kata” arsitektur”, yaitu terdapat dalam :

1. Penjelasan Pasal 12 ayat 1 huruf c, yang berbunyi, yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.
2. Penjelasan Pasal 12 ayat 1 huruf g, yang berbunyi, yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

Selain ketentuan yang disebutkan diatas, terhadap karya arsitektur dapat berlaku semua aturan umum yang berlaku seperti untuk karya lainnya, kecuali disebutkan khusus tidak berlaku.

Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan definisi apa itu arsitektur, didalam penjelasan Pasal 12 ayat 1 huruf g Undang-Undang Hak Cipta, hanya

menegaskan arsitektur meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar market bangunan.

Sebagai perbandingan, Negara-negara eropa, peserta Konvensi Bern 1886 melindungi karya arsitektur yang meliputi karya dua dimensi yaitu gambar rencana/rancangan dan model bangunan (*architectural drawings and plans*) dan karya tiga dimensi yaitu bentuk dan struktur bangunan (*architectural work*)⁷⁵

Jika dibandingkan batasan pengertian lingkup perlindungan karya arsitektur diatas, bahwa didalam Konvensi Bern mencakup pengertian yang lebih jelas tentang apa yang dilindungi yaitu gambar rencana/rancangan, model bangunan, bentuk dan struktur bangunan sebagai suatu karya yang dilindungi. Sedangkan menurut Undang-Undang Hak Cipta tidak memuat terminologi yang pasti dari pengertian arsitektur itu sendiri, apakah arsitektur yang dilindungi berupa denah, apakah berupa tampak dari bangunan, apakah struktur bangunan ataupun termasuk elemen-elemen seperti pintu, jendela, lantai, taman dan lainnya, walaupun maksud dari undang-undang ini melindungi semua yang terkait dengan arsitektur, maka pengaturan yang ada dalam Pasal 12 ayat 1 huruf g tersebut menjadi terlalu umum, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam penafsiran, dan masih memerlukan penyesuaian untuk bisa diterapkan dalam pelaksanaannya.

1.2. Hak Moral Dalam Karya Arsitektur

⁷⁵ Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 90

Hak Moral yang diatur dalam Pasal 24 ayat 2 dari Undang-Undang Hak Cipta, bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Pengucualian yang diatur oleh Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta tentang Hak Moral, untuk karya arsitektur diatur dalam Pasal 15 huruf f, yaitu terhadap tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak Cipta, yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.

Dalam Karya arsitektur yang dimaksud dengan pertimbangan pelaksanaan teknis adalah berkaitan dengan teknis bangunan, seperti ada kemungkinan bahwa suatu bangunan, atap plafon terlalu rendah sehingga perlu dipertinggi, maka diperbolehkan untuk melakukan perubahan tersebut, contoh lain seperti sebuah rumah bertingkat, ternyata setelah ditempati, rumah tersebut miring karena tidak kuat menanggung beban yang ada di atasnya, maka dimungkinkan untuk melakukan perubahan tersebut berdasarkan pertimbangan teknis. Perubahan tersebut tidak perlu meminta persetujuan atau izin dari arsiteknya, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Apabila perubahan yang dilakukan tanpa meminta persetujuan dari arsitek atau ahli warisnya dalam hal arsiteknya telah meninggal dunia, dan perubahan tersebut tidak berdasarkan pertimbangan teknis, maka perubahan tersebut dianggap melanggar hak moral dari arsitek sebagai pencipta. contohnya rumah, yang karena sesuai dengan kebutuhan kehidupan orang didalamnya, maka bangunan tersebut di

ubah menjadi rumah bertingkat, dan perubahan tersebut tanpa memberitahu ataupun meminta persetujuan dari arsiteknya, maka perbuatan tersebut dianggap melanggar hak moral dari pencipta, karena perubahan yang dilakukan itu, merubah karya asli dari arsitektur tersebut (merubah bentukan karya arsitektur).

Akan tetapi dalam praktek arsitektur, perubahan yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan tanpa memberitahukan atau meminta izin terlebih dahulu kepada arsiteknya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak moral dari arsitek. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, bahwa pemilik bangunan dapat saja melakukan perubahan atau menambahkan bangunan tanpa persetujuan atau izin dari arsiteknya dan tidak ada larangan untuk melakukan perubahan atau penambahan, karena dalam praktek itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Lebih lanjut para informan mengatakan bahwa larangan tersebut tidak sesuai dalam praktek dan sulit untuk diterapkan sebagai pedoman dalam praktek, karena dalam praktek setelah bangunan tersebut selesai dibangun dan diserahkan terimakan kepada pemiliknya maka pemiliknya bebas serta mempunyai hak penuh untuk merubah atau menambah bangunan tersebut tanpa memberitahukan atau izin arsiteknya⁷⁶

Menurut Prof. Eko Budiharjo, Setelah bangunan diserahkan kepada pemiliknya, arsitek tidak berhak melarang pemilik bangunan tersebut untuk merubah

⁷⁶ Hasil wawancara yang dilakukan dengan 7 orang arsitek pada bulan Mei 2008

atau menambah bangunan tersebut, atau sekalipun bangunan tersebut akan dihancurkan oleh pemiliknya.⁷⁷

Menurut Ir Budi A. Sukada, Grad. Hons. Dipl IAI sebagai Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, mengatakan bahwa sulit apabila ingin menerapkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 ini dalam praktek, karena tidak ada aturan dalam dunia arsitektur, yang mengatur bahwa pemilik bangunan yang menggunakan jasa arsitek tidak boleh merubah atau menambah bangunan, karena dapat merubah karya arsitektur itu sendiri. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa dalam dunia arsitektur, biasanya imbalan yang kami terima sudah sekaligus **pembelian** hak cipta oleh pengguna jasa atau pemilik bangunan, jadi setelah bangunan itu selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pengguna jasa, maka saat itu diserahkan juga hak cipta dari rancangan bangunan tersebut, jadi pengguna jasa berhak untuk merubah atau menghancurkan bangunan itu, dan arsitek tidak bisa melarangnya.⁷⁸

Menurut Ignatius Hartono B, S.T., M.T. IAI, biasanya antara pengguna jasa perorangan dan arsitek, selalu diperjanjikan bahwa, hak cipta dipegang dan beralih secara keseluruhan kepada pengguna jasa dan pengguna jasa bebas untuk merubah atau menambah bangunan tersebut, misalnya untuk rumah tinggal. Begitupun dengan proyek perumahan/*real estate*, biasanya antara arsitek dengan developer memperjanjikan hak cipta dipegang sebagian oleh developer, dan developer mempunyai hak untuk memperbanyak bangunan tersebut. Untuk perubahan karya

⁷⁷ Wawancara di Semarang, pada tanggal 6 Mei 2008

⁷⁸ Wawancara di Jakarta, pada tanggal 16 Mei 2008

arsitektur perumahan, hampir semua pemilik rumah dari perumahan merubah bangunan aslinya, dan perubahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mereka, tanpa meminta izin terlebih dahulu pada arsiteknya untuk mengubah rumah tersebut.⁷⁹

‘Hak-hak moral’ adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari sipencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.⁸⁰

Hak moral merupakan salah satu cara dalam mendapatkan perlindungan atas suatu karya cipta, yaitu hak-hak yang dapat memberi perlindungan hak pribadi dari pencipta. Hak moral ini tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Maka walaupun hak ciptanya telah dialihkan, hak moral sebagai pencipta tetap melekat pada penciptanya. Jadi meskipun hak cipta karya arsitektur itu sudah beralih secara keseluruhan atau sebagian kepada pengguna jasa, maka perubahan atas ciptaan hanya dibenarkan dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.

Dalam praktek apabila dikaitkan dengan hak moral yang dimiliki oleh seorang arsitek, seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, maka

⁷⁹ Wawancara di Bandung, pada tanggal 15 Mei 2008

⁸⁰ Tim Lindsey, *et.al*, *Op.cit*, hlm 118

dapat dikatakan ada perbedaan antara ketentuan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta dengan pelaksanaannya dalam praktek, yaitu merubah tanpa izin dari karya arsitektur dianggap bukan sebuah pelanggaran.

Apabila ketentuan hak moral yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta akan diterapkan dalam praktek dengan menerapkan aturan pada pengguna jasa, tidak boleh merubah hasil ciptaannya tanpa persetujuannya atau izin dari arsiteknya terlebih dahulu, menurut Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Ir Budi A. Sukada, Grad. Hons. Dipl, IAI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2008 di Jakarta, mengatakan sulit dalam praktek untuk menerapkannya, arsitek adalah profesi yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dan IAI sendiri belum mengatur hak moral itu, mungkin apabila kami mencoba menerapkan aturan Pasal 24 ayat 2, bahwa setiap perubahan terhadap karya arsitektur harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari arsitek yang membuatnya, kemungkinan para pengguna jasa tidak akan pernah mau menggunakan jasa arsitek lagi. Jadi sebenarnya sulit sekali, dan seharusnya arsitek mempunyai undang-undang sendiri yang mengatur tentang profesi arsitek, yang mana didalamnya mengatur juga tentang hak cipta dari karya arsitektur.

Untuk perlindungan hak moral, oleh Undang-Undang Hak Cipta, telah dicantumkan ketentuan normatif, yang dimuat dalam Pasal 55 yang berbunyi:

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk mengugat yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya

- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d. Mengubah isi ciptaan.

1.3. Pengalihan Hak Cipta

Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta.

Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua macam cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktek. Yang pertama adalah pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence/licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu sejumlah uang tertentu sebagai imbalannya.⁸¹

Cara kedua pengalihan hak ekonomi adalah *assignment* yang dapat diIndonesiakan dengan istilah penyerahan⁸². Yang diserahkan berdasarkan perjanjian

⁸¹ Eddy Damian, *op.cit.*, hlm 113

⁸² Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang istilah penyerahan ini dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 24 ayat 2: *suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada*

oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta adalah seluruh hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang hak Cipta. Hak cipta suatu ciptaan dapat beralih sepenuhnya dan selamanya kepada pemegang hak cipta. Dengan perkataan lain pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.⁸³

Dalam hal ini pengalihan hak cipta yang dilakukan oleh arsitek dengan cara kedua, yaitu penyerahan hak cipta kepada pengguna jasa. Penyerahan tersebut dilakukan dengan pembelian hak cipta oleh pengguna jasa. Pembelian hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 26 ayat 1, yang mengatur bahwa hak Cipta atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu. Pasa 26 ayat 2 mengatur bahwa hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama..

Kaitannya dengan hak cipta karya arsitektur yang dibeli oleh pengguna jasa, tidak berarti status hak cipta yang dimiliki oleh arsitek sebagai pencipta beralih kepada pengguna jasa, yang beralih adalah hak ekonomi yang dimiliki oleh arsitek, yaitu hak untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari karya ciptanya, seperti hak

pihak lain, kecuali... Pasal 26 ayat 1: hak Cipta atas suatu ciptaan tetap berada ditangan Pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu; dan Pasal 55: Penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain, tidak mengurangi hak pencipta...

⁸³ *Ibid.*, hlm 113-114

untuk mengumumkan ciptaan, hak memperbanyak ciptaan dan hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain. Hak Moralnya tetap melekat berada pada arsitek, seperti hak untuk namanya tetap dicantumkan dalam ciptaanya, hak untuk melarang mengubah ciptaan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan darinya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Penjelasan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang hak Cipta, bahwa pemberian hak cipta tidak berarti bahwa status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada ditangan penciptanya.

Untuk proyek perumahan atau *real estate*, antara arsitek dengan developer memperjanjikan hak cipta dipegang sebagian oleh developer, maka hak yang beralih adalah hak ekonomi yang dimiliki oleh arsitek, yaitu developer mempunyai hak untuk memperbanyak ciptaan dengan mendirikan bangunan dengan model yang sama, akan tetapi hak cipta dan hak moral tetap berada pada arsitek sebagai pencipta, dan apabila ada perubahan harus mendapat izin atau persetujuan dulu dari arsitek sebagai pencipta.

Hubungannya dengan pencipta dan pemegang hak cipta, menurut Pasal 8 ayat 3, Undang-Undang Hak Cipta, apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Dalam hal ini, pengguna jasa meminta kepada arsitek untuk dibuatkan rancangan sebuah bangunan, sesuai dengan kemauan dari pengguna jasa, berdasarkan

ketentuan dari Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang hak Cipta, yang disebut pencipta dan pemegang hak cipta adalah arsitek yang merancang bangunan tersebut, kecuali diperjanjikan bahwa hak cipta dipegang oleh pengguna jasa, maka hak cipta tersebut beralih seluruhnya atau sebagian kepada pengguna jasa. Yang beralih hanya ekonominya saja, hak moral tetap dipegang oleh arsitek.

1.4. Pendaftaran Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pendaftaran ciptaan, pendaftaran tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak, dengan adanya pendaftaran akan diketahui dengan tepat siapa pemilik dari ciptaan tersebut. Akan tetapi pendaftaran ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta bukan merupakan keharusan, melainkan dilakukan dengan sukarela dari penciptanya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatakan bahwa, ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Dengan tidak di daftarkannya ciptaan pada Direktorat Jendral, bukan berarti hak cipta tidak pernah lahir. Pendaftaran ciptaan dalam daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan, Fungsi pendaftaran hak cipta, untuk mempermudah pembuktian kepemilikan atas ciptaan, maka dengan surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari mengenai ciptaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Direktorat Jendral dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan. Permohonan pendaftaran hak cipta, dapat diajukan oleh :

1. Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. (Pasal 37 ayat 1)
2. Lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan. Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dalam praktek arsitek tidak pernah mendaftarkan ciptaannya tersebut, hal ini disebabkan karena setiap pengguna jasa akan menggunakan rancangan yang berbeda atau dengan kata lain satu orang pengguna jasa satu hasil karya arsitektur yang berbeda, dan oleh karena itu mereka tidak merasa terlalu penting untuk mendaftarkannya.⁸⁴

Dengan tidak didaftarkannya karya cipta arsitektur tersebut, bukan berarti karya arsitektur tidak pernah lahir, karya arsitektur tetap lahir dan pembuatnya disebut sebagai pencipta.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur yang dianggap sebagai pencipta, adalah, Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:

⁸⁴ Hasil wawancara pada bulan mei 2008

- a. orang yang namanya terdaftar dalam daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jendral; atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Setiap hasil karya arsitektur, selalu dicantumkan nama arsitek perancangnya pada plan atau kertas rancangan, dengan pencatuman nama arsitek pada setiap rancangan dapat membuktikan bahwa arsitektur tersebut sebagai penciptanya sampai ada orang yang dapat membuktikan sebaliknya.

Pada dasarnya keuntungan dari arsitek dengan mendaftarkan ciptaannya tersebut adalah untuk membantu membuktikan kepemilikan hak cipta dari ciptaannya tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah membahas masalah-masalah yang diteliti, maka dalam bab terakhir ini, akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti. Kesimpulan adalah pendapat terakhir yang didasarkan pada uraian sebelumnya, dan saran adalah suatu usulan yang dikemukakan.

1. Kesimpulan

- 1.1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, tidak mengatur secara jelas apa yang menjadi indikator pelanggaran karya arsitektur. Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat memberikan banyak peluang pelanggaran. Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur dapat dilakukan oleh sesama rekan arsitek ataupun oleh pengguna jasa arsitek. Yang menjadi indikator pelanggaran terhadap karya cipta arsitektur adalah bahwa rancangannya harus sudah diwujudkan, karena arsitektur adalah visual, jadi harus tampak wujudnya, kemudian yang menjadi indikator kedua, tampak luar bangunan, orang mengatakan bahwa bangunan tersebut menjiplak atau tidak, atau rancangan bangunan tersebut adalah rancangannya yaitu dari tampak depan bangunan tersebut, apakah sama atau hanya mirip. Indikator terakhir yaitu melihat pada denah bangunannya sama atau tidak, kalau denahnya sama, maka sudah dapat dikatakan sebuah pelanggaran.
- 1.2. Pengaturan tentang hak cipta di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, belum cukup memadai tentang perlindungan hukum karya cipta arsitektur, dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak ditentukan secara jelas batasan-batasan dan aspek-aspek apa saja yang dimiliki karya cipta arsitektur

yang dapat menjadi pedoman dalam praktek bagi para arsitek, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan antara yang daitur dalam Undang-Undang dan pelaksanaannya dalam praktek. Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai Hak moral yang dimiliki oleh pencipta, yaitu untuk tetap dicantumkan nama penciptanya dalam ciptaannya dan dilarang mengubah suatu ciptaan walau hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan dari pencipta atau ahli waris apabila pencipta telah meninggal dunia. Hak Moral yang dimiliki oleh arsitek sebagai pencipta tidak sesuai dalam praktek arsitektur, dimana dalam pelaksanaannya, apabila pengguna jasa akan mengubah sebuah karya arsitektur tidak diperlukan persetujuan dari arsitek sebagai penciptanya, dan perubahan yang dilakukan tanpa persetujuan tersebut bukan merupakan sebuah pelanggaran.

2. Saran

- 2.1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, kurang memadai pengaturan hak cipta untuk karya arsitektur, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang karya arsitektur. Untuk itu perlu dibuatkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur pelaksanaan hak cipta karya arsitektur dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dari arsitektur itu sendiri.

2.2. Mengingat banyak yang tidak mengerti dikalangan para arsitek apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, seperti tentang fungsi pendaftaran hak cipta, apa yang menjadi hak moral dari pencipta, maka perlu disosialisaikan Undang-Undang Hak Cipta tersebut, pada para arsitek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Afrillyanna Purba, *et.al, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Ahmad M. Ramli, *et.al, Independen, Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Amirudin, *et.al, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Prasada, Jakarta, 2006.

Budi Santoso, *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Melindungi Rahasia Perusahaan Melalui UU Rahasia Dagang (Trade Secret)*, Pustaka Magister, Semarang, 2007.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2005

F. Christian J. Sinar Tanudjaja, *Arsitektur Modern, Tradisi-tradisi dan Aliran-aliran Serta Peranan Politi-Politik*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2008

Heinz Frick, *et.al, Membangun, membentuk, menghuni, pengantar arsitektur, seri pengetahuan lingkungan-manusia-bangunan 1*, Kanesus, Yogyakarta, 2006.

H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI-PRESS, Jakarta, 1997

_____, *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, UI-PRESS, Jakarta, 1997

James C. Snyder, et.al, *Pengantar Arsitektur*, Erlangga, Jakarta, 1984

Kartini Muljadi, et.al, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik, Dalam Sudut Pandang KUHPerdara*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

MA. Endang Boediono, *Sejarah Arsitektur 1*, Kanesus, Yogyakarta, 2006.

Mahendra Sultan Syah, *Manajemen Proyek*, Gramedia, Jakarta, 2004

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Prasada, Jakarta, 2006.

Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.

Sri Soedewi, Masjchoen Sofyan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994.

Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002.

Wulfram I. Ervianto, *Manajemen, Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta, 2003

II. INTERNET

Budi Agus Riswandi, *“Analisis Ekonomi Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta”*, www.google.com, kata kunci : Pelanggaran Hak Cipta

Sonny Sutanto, *Gaya-Gaya Arsitektur*, www.google.com, kategori, gaya-gaya arsitektur

<http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur>, kategori arsitektur.

III. Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek Indonesia

Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pemberi Tugas

Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Tahun 2000

LAMPIRAN